

Hutan dan Masyarakat Adat Tanah Papua

Kumpulan Hasil Karya Jurnalistik
Peserta Kompetisi Karya Jurnalistik AJI-Econusa



ECONUSA
NATURE - CULTURE - CONSERVATION



Hutan dan Masyarakat Adat Tanah Papua

Kumpulan Hasil Karya Jurnalistik
Peserta Kompetisi Karya Jurnalistik AJI-Econusa 2021

PENULIS:

Febryan A
Ayomi Amindoni
Asrida Elisabeth
Aprila Wayar
Haris Prabowo
Raden Ariyo Wicaksono
Gafur Abdullah

VIDEO:

Satya Adhi, dkk
Ayomi Amindoni, dkk
Ricky Martin, dkk

JURI:

Luh De Suriyani
Victor Mambor
Stephanie Ratih Andriyani

EDITOR KOMPILASI:

Luh De Suriyani

CETAKAN PERTAMA:

Juni 2022

DITERBITKAN OLEH:



ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) INDONESIA
Jalan Kembang Raya No.6, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420 – Indonesia
Telepon/Fax: (6221)3151214/(6221)3151261
Email: sekretariat@ajiindonesia.or.id

DIDUKUNG OLEH:



ECONUSA
NATURE • CULTURE • CONSERVATION

Hutan dan Masyarakat Adat Tanah Papua

Kumpulan Hasil Karya Jurnalistik

Peserta Kompetisi Karya Jurnalistik AJI-Econusa

PENULIS:

Febryan A
Ayomi Amindoni
Asrida Elisabeth
Aprila Wayar
Haris Prabowo
Raden Ariyo Wicaksono
Gafur Abdullah

VIDEO:

Satya Adhi, dkk
Ayomi Amindoni, dkk
Ricky Martin, dkk

PENERBIT: ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) INDONESIA

DAFTAR ISI	iii
Kata Pengantar AJI	v
Kata Pengantar Econusa	vi
Kata Pengantar Juri	vii
Karya Artikel		
Asrida Elisabeth – Mongabay Indonesia	2
Ktu Mai, Hutan Suku Namblong dan Rumah Satwa Dalam Keterancaman	3
Satya Adhi, dkk - Narasi TV	10
Orang-Orang Mpur Melawan Deforestasi Lembah Kebar Papua	11
Febryan A – Republika	22
Penolakan Masyarakat Adat dan Perlawanan Balik Korporasi Sawit di Sorong	23
Ayomi Amindoni – BBC News Indonesia	28
Masyarakat adat Biak yang terancam tersingkir proyek bandar antariksa pertama Indonesia - ‘Kami sedang bicara harga diri kami, nasib masa depan kami di atas tanah kami’	29
Asrida Elisabeth – Mongabay Indonesia		
Hutan Ruang Hidup, Dorong Pengakuan Hak Perempuan Atas Tanah di Papua	36
Aprila Wayar – Kabarmapegaa	44
Hutan Perempuan, Bagaimana Nasibmu?	45
Haris Prabowo – Tirto.id	48
Suku Moi Papua Barat: Tak Dapat Vaksin Covid, Getol Melawan Sawit	49
Raden Ariyo Wicaksono – Betahita.id	56
Deforestasi, Mengoyak Perut dan Ingatan Masyarakat Adat Papua	57
Gafur Abdullah – Mongabay Indonesia	63
Penjaga Iklim, Lindungi Masyarakat Adat Papua	64

Karya Video

Ricky Martin, dkk – National Geographic	68
Hutan Perempuan Nasibmu Kini	69
Ayomi Amindoni, dkk – BBC News Indonesia	72
Surga kecil yang dirusak manusia: Hutan Perempuan di Papua	73

Pemantik liputan "Hutan dan Masyarakat Adat Papua"

Sasmito
Ketua Umum AJI Indonesia

Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2021 yang dilakukan Dewan Pers menunjukkan Indeks Kebebasan Pers (IKP) Papua dan Papua Barat berada di urutan tiga terbawah dari 34 provinsi di Indonesia. Papua berada di posisi 33, sedangkan Papua Barat di posisi 32. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebuah peringkat yang mengindikasikan adanya sejumlah persoalan pers di dua provinsi ini.

Beberapa hal yang kasat mata di antaranya yaitu stigma negatif terhadap sejumlah jurnalis Papua, kekerasan terhadap jurnalis, hingga sulitnya jurnalis asing meliput di Bumi Cendrawasih ini. Itu kenapa tidak banyak liputan tentang Papua. Kalaupun ada, beritanya didominasi dari sumber pemerintah seperti TNI dan polisi. Sementara masyarakat Papua kurang mendapat tempat di media karena sulitnya akses jurnalis ke wilayah Papua. Atau sebaliknya masyarakat Papua yang sulit berhubungan dengan jurnalis.

Di sisi lain, sudah menjadi kewajiban media sebagai anjing penjaga (*watchdog*) dimanapun berada, tidak terkecuali Papua, mengawasi berbagai kepentingan yang berpotensi merugikan masyarakat. Kita patut curiga atau setidaknya menduga ada kejahatan yang disembunyikan jika jurnalis dilarang meliput secara bebas di suatu wilayah. Kita patut curiga ada kepentingan yang disembunyikan jika peliputan di Papua dibedakan dengan provinsi lainnya, meski sama-sama menjadi bagian dari NKRI.

Berangkat dari ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Yayasan Econusa memandang perlu adanya ruang apresiasi bagi jurnalis yang meliput isu Papua melalui kompetisi jurnalistik ini. Kompetisi dengan tema "Hutan dan Masyarakat Adat Papua" ini diharapkan bisa menjadi pemantik bagi jurnalis-jurnalis lain untuk mengangkat isu serupa dengan lebih mendalam pada masa mendatang.

Kompetisi ini juga diharapkan dapat mendorong media mau menyuarakan mereka yang suaranya tidak terdengar (*voice for voiceless*), masyarakat adat Papua dan semua pihak yang tidak pernah lelah menjaga hutan Papua.

Terakhir, AJI mengucapkan terima kasih kepada Econusa yang telah bekerjasama dengan AJI dalam kompetisi ini. Kami berharap kerjasama ini dapat terus ditingkatkan hingga kebebasan pers di Papua lebih baik dan kepentingan publik di Papua terlindungi.

Salam
Sasmito

Bustar Maitar
CEO Yayasan EcoNusa

Tanah Papua adalah benteng terakhir Indonesia dalam menghadapi ancaman krisis iklim. Hutan di Tanah Papua dengan tutupan hutan tersisa dan terbesar di Indonesia menyimpan stok karbon yang tinggi, rumah bagi keanekaragaman hayati dan penopang kehidupan masyarakat adat serta ekosistem penting di kawasan tersebut.

Masyarakat adat memiliki peran besar dalam menjaga hutan melalui kearifan lokal dan budaya turun-temurun. Namun, seiring berjalannya waktu, investasi dengan iming-iming pembangunan kampung masuk ke Tanah Papua. Investasi tersebut pelan-pelan menggerus hutan di Tanah Papua dan tak sedikit investasi tersebut membuat masyarakat adat semakin terpinggirkan.

Yayasan EcoNusa melalui kampanye Defending Paradise mengajak semua elemen masyarakat untuk menyadari ancaman-ancaman terhadap keberadaan hutan di Tanah Papua. Salah satu elemen penting untuk membantu Yayasan EcoNusa menyebarkan cerita-cerita di Tanah Papua adalah media massa. Media massa memiliki kedudukan strategis untuk dapat mengangkat informasi hutan dan masyarakat adat di Tanah Papua.

Yayasan EcoNusa bekerjasama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mendorong pemberitaan hutan dan masyarakat adat di Tanah Papua melalui Kompetisi Karya Jurnalistik. Kompetisi ini memberikan apresiasi kepada jurnalis yang mengangkat cerita hubungan alam di Tanah Papua dengan masyarakat adat secara lengkap.

Selain itu, kompetisi ini juga memberikan bantuan dana terbatas bagi jurnalis terbaik yang terpilih untuk meliput langsung hutan dan masyarakat adat di Tanah Papua. Harapannya, jurnalis baik yang ada di Tanah Papua maupun di luar Tanah Papua mengerti sepenuhnya arti hutan di Tanah Papua, bagi masyarakat adat dan juga masyarakat global. Sehingga, kedepannya pemberitaan terkait hutan dan masyarakat adat di Tanah Papua dapat lebih banyak lagi.

Menutup tahun 2021, Yayasan EcoNusa dan AJI mempersembahkan buku rangkuman karya jurnalistik dari jurnalis-jurnalis Indonesia sebagai dokumentasi cerita-cerita lingkungan di Tanah Papua. Semoga di tahun 2022, semakin banyak lagi karya jurnalistik yang mengangkat cerita lingkungan dari Tanah Papua sehingga kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya hutan dan masyarakat adat di Tanah Papua semakin meluas.

Salam,
Bustar Maitar

Victor Mambor

Juri Kompetisi Karya Journalistik

Liputan mengenai Papua masih sangat minim dan cenderung didominasi oleh isu-isu kekerasan dan konflik bersenjata. Hutan Papua dan Masyarakat Adat Papua tampaknya menjadi prioritas kesekian dari aktor-aktor liputan Papua. Kenyataan ini mendorong Yayasan Econusa bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyelenggarakan kompetisi jurnalistik yang mengusung tema Hutan dan Masyarakat Adat Papua. Kompetisi ini diharapkan bisa meningkatkan meningkatkan kepekaan jurnalis dan media massa dalam melakukan peliputan isu Hutan dan Masyarakat Adat Tanah Papua.

Sebanyak 94 karya jurnalistik ikut serta dalam kompetisi jurnalistik “Hutan dan Masyarakat Adat Tanah Papua” ini. Karya-karya ini terbagi dalam kategori media cetak/online dan video. Sebagian besar karya-karya yang masuk didominasi oleh tema sawit dan masyarakat adat Papua.

Beberapa karya menggunakan teknik penyajian data yang menarik yakni infografis dan videografis digunakan dalam karya-karya ini. Sejumlah karya lainnya meskipun disajikan secara konvensional namun mengangkat isu hutan dan masyarakat adat dengan sudut pandang berbeda seperti hukum, kearifan lokal, gender hingga konflik dengan pembangunan. Ada juga karya yang menyajikan dampak dan solusi atas konflik-konflik yang terjadi pada hutan dan masyarakat adat Papua. Namun harus diakui juga, masih ada karya yang hanya mengulang persoalan hutan dan masyarakat adat Papua yang sudah pernah diangkat oleh media tanpa memberikan “nilai baru” dalam karya tersebut.

Apresiasi khusus harus diberikan pada karya-karya jurnalistik yang memberikan ruang bagi perempuan Papua untuk menyampaikan pendapat mereka. Budaya patriarki yang sangat kuat di Tanah Papua cenderung melupakan fakta bahwa masyarakat adat di tujuh wilayah adat Tanah Papua percaya bahwa tanah yang menghidupi hutan dan manusia adalah “Mama” yang harus dijaga.

Seluruh karya jurnalistik yang berkompetisi ini dinilai oleh Dewan Juri yang terdiri dari tiga orang, yakni Victor Mambor (Pemimpin umum Jubi.co.id), Luh De Suriyani (Jurnalis Mongabay Indonesia), dan Stephanie Ratih Andriyani (Yayasan Econusa).

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kompetisi jurnalistik “Hutan dan Masyarakat Adat Tanah Papua” ini.

Salam,
Victor Mambor



Asrida Elisabeth

Mongabay Indonesia



Asrida Elisabeth bekerja sebagai jurnalis dan pembuat film dokumenter. Ia sedang belajar isu lingkungan, masyarakat adat, dan perempuan. Asrida aktif di komunitas film dokumenter Papuan Voices. Saat ini ia tinggal di Jayapura. Mulai menulis untuk Mongabay Indonesia pada 2015. Pernah juga menulis untuk Jubi, Project Multatuli, dan New Naratif.

Ktu Mai, Hutan Suku Namblong dan Rumah Satwa Dalam Keterancaman

Mongabay.co.id, 23 April 2022

- *Hutan Ktu Mai di wilayah Suku Namblong, punya keragaman hayati tinggi. Rumah bagi beragam satwa endemik seperti, kasuari, maleo, sampai kanguru tanah. Dalam peta Global Forest Watch, wilayah ini teridentifikasi sebagai hutan hujan dataran rendah Nugini Utara dan hutan rawa air tawar.*
- *Wilayah yang disebut sebagai Ktu Mai membentang dari Kampung Bunyom dan Rhepang Muaif, Distrik Nimbokrang hingga ke pesisir utara di Distrik Demta. Lembah ini diapit dua kali besar yaitu Kali Yenggu dan Grime. Di tengahnya mengalir Kali Muaif. Wilayah ini tanah ulayat marga Suku Namblong yang saat ini menempati Kampung Benyom, Distrik Nimboran.*
- *Sebagaimana di tempat-tempat lain di Papua, cerita tentang tempat-tempat keramat dalam hutan juga ada di Namblong. Di Ktu Mai, ada banyak tempat penting atau keramat bagi marga Tecuari.*
- *Wilayah Ktu Mai terancam. Wilayah ulayat marga Tecuari dan marga-marga lain ini masuk dalam konsesi perusahaan sawit, PT. Permata Nusa Mandiri. Anak perusahaan Indogunta ini mulai menebangi hutan di Ktu Mai pada Januari 2022.*

Frederik Wouw, sudah jarang berburu. Sejak wilayah ini jadi ekowisata, dia memilih menyimpan peralatan berburu. Masih jelas dalam ingatan pengalaman berburu di *Ktu Mai*.

Di halaman rumahnya di Kampung Rhepang Muaif, Distrik Nimbokrang 22 Maret lalu, Frederik bercerita tentang *Ktu Mai*, hutan yang sejak nenek moyang menjadi tempat berburu warga Suku Namblong dan suku-suku sekitar.

“*Ktu Mai* artinya tempat yang banyak binatang, hewan banyak sekali di dalam hutan ini, termasuk babi, kasuari. Berbagai macam jenis. Jadi, orang dari mana-mana mereka berburu ke sini.”

Suku Namblong, hidup di Lembah Grime, Kabupaten Jayapura, Papua. Warga Namblong menyebut wilayah berdasarkan karakter. Ada *Ktu Mai*, *Tabo*, *Fou*, dan *Iwalom*.

Ktu Mai sebutan untuk lembah tempat hidup banyak margasatwa. *Tabo* itu wilayah pegunungan nan dingin, banyak mata air. *Fou* itu dataran yang muncul banyak kepiting di musim hujan, dan *Iwalom* merupakan daerah karang yang kering.

Masyarakat yang hidup di *Ktu Mai* akan disebut *Ktu Mai Lhu*, hidup di *Tabo* disebut *Tabo Lhu*, yang hidup di *Fou* disebut *Fou Lhu*.

Dari keempat wilayah itu, *Ktu Mai* menjadi wilayah sebagai tempat berburu. Dibandingkan ketiga wilayah lain, satwa lebih banyak hidup di sini. *Ktu Mai* dalam bahasa Namblong berarti sagu duri.

“Tempat itu banyak margasatwa. Daerah itu paling banyak mambruk sama kasuari.”

Wilayah yang disebut sebagai *Ktu Mai* membentang dari Kampung Bunyom dan Rhepang Muaif, Distrik Nimbokrang hingga ke pesisir utara di Distrik Demta. Lembah ini diapit dua kali besar yaitu Kali Yenggu dan Grime. Di tengahnya mengalir Kali Muaif. Wilayah ini tanah ulayat marga Suku Namblong yang saat ini menempati Kampung Benyom, Distrik Nimboran.

Sebagian lagi menempati kampung di Pesisir Demta. Batas antar marga yang satu dengan lain berupa batas-batas alam.

Dalam peta Global Forest Watch, wilayah ini teridentifikasi sebagai hutan hujan dataran rendah Nugini Utara dan hutan rawa air tawar.

Babi, kasuari, mambruk, kus-kus pohon, kangguru tanah, tikus tanah, maleo, ayam hutan, angsa hutan, burung taun-taun, antara lain yang pernah ditemui di *Ktu Mai*.

Berbagai tumbuhan alam menjadi makanan mereka. Selain sagu, ada juga berbagai jenis nibun, ada beringin, juga tanaman buah lain seperti jambu sampai matoa. Pohon-pohon ini juga sumber pangan satwa.

“Buah matoa siang hari dimakan burung, malam hari dimakan kelelawar. Yang jatuh ke bawah dimakan babi atau kasuari.”

Musim buah menjadi musim baik untuk berburu. Frederik biasa berburu siang atau malam hari. Saat berburu siang, dia menggunakan jejak kaki dan bekas cungkulan untuk mengetahui ke arah mana binatang buruannya bergerak. Sedang malam hari dia mengandalkan bunyi.

Tak hanya hutan, di *Ketu Mai* juga ada banyak kali dan telaga. Di telaga hidup berbagai jenis ikan. Ada mujair, gastor, lele, gabus, ikan sembilan dan lain-lain. Di kali, selain berbagai jenis ikan, juga udang, sampai kerang atau sehari-hari masyarakat Namblong menyebutnya *bia*.

Pesan turun temurun

Abner Tecuari, Kepala Marga Tecuari atau lazim disebut Iram dalam bahasa Namblong mengatakan, *Ketu Mai* tak hanya jadi tempat berburu masyarakat Suku Namblong. Suku-suku lain di wilayah itu juga berburu di *Ktu Mai*.

“Itu sudah dari turun-temurun, *tete-nene* moyang kita. Makanya hutan itu yang disuruh jaga. Hutan itu disuruh jaga supaya melindungi binatang-binatang di situ. Selagi kita ada acara atau ingin memakan daging, kita masuk ke hutan, seperlunya kita berburu. Sudah dapat, kita pulang.”

Tecuari adalah salah satu marga yang jadi pemilik ulayat di *Ktu Mai*. Sejak kecil, Abner biasa dibawa orangtuanya berburu di *Ktu Mai*. Tak sekadar sumber penghidupan, warga seperti Abner juga memiliki kepercayaan terkait tempat ini dan satwa-satwa yang hidup di dalamnya.

“Misal, di musim hujan, matahari hilang, kita bingung di mana timur, di mana barat, nanti ada binatang datang, ya sudah kita kejar-kejar binatang itu, tahu-tahu keluar ke jalan. *Laolao* (kangguru tanah), sering bawa manusia hilang, sering juga mengantar manusia pulang.”

Sebagaimana di tempat-tempat lain di Papua, cerita tentang tempat-tempat keramat dalam hutan juga ada di Namblong. Abner Tecuari, bilang, di *Ktu Mai* ada banyak tempat penting atau keramat bagi marga Tecuari. Disebut tempat keramat karena ada cerita-cerita yang berkaitan dengan keturunan marga Tecuari.

Membuka hutan yang jadi tempat keramat, katanya, akan mendatangkan petaka. Karena itu pesan menjaga hutan terus-menerus disampaikan turun menurun.

Pentingnya wilayah *Ktu Mai* tampak juga dalam cerita Alex Waisimon. Waisimon adalah marga dari wilayah *Tabo*. Pada masa lalu, nenek moyang mereka biasa berburu ke *Ktu Mai*. Hubungan baik yang terjalin dengan marga-marga di wilayah *Ktu Mai* membuat marga Waisimon mendapat tempat tinggal dan berburu.

Kini, mereka terus berkembang membentuk kampung tersendiri yang disebut Kampung Yenggu Lama, Distrik Nimbokrang.

Alex mengembangkan jasa ekowisata antara lain pengamatan burung. Lewat ekowisata, dia yakin bisa jadi cara bagi masyarakat pemilik ulayat memanfaatkan hutan tanpa merusak.

Alex mengatakan, ada cerita turun-temurun di dalam Masyarakat Namblong terkait *Ktu Mai*. Bahwa, *Ktu Mai* adalah pintu laut. Pada masa dahulu air laut sampai ke gunung (*tabo*). Laut berpindah dan *Ktu Mai* menjadi batas antara darat dan laut.

“Jadi, orangtua bicara tidak boleh batas laut *dihabisi*. Nanti laut masuk ke sini. Suatu ketika perubahan datang. Air nanti tidak bisa mentok di laut maka naik lagi,” kata Alex.

Sejalan dengan cerita masyarakat tentang banyaknya satwa di *Ketu Mai*, beberapa tahun terakhir, wilayah Namblong sudah jadi daerah pemantauan burung endemik Papua. Salah satu yang cukup terkenal bernama spot jalan Korea ada di *Ketu Mai*.

Para pencinta burung dari berbagai belahan dunia datang ke tempat ini untuk menyaksikan burung-burung endemik Papua.

Dengan memanfaatkan hutan bekas tebangan dan tempat berburu, pada 2015, Alex Waisimon mulai mengembangkan ekowisata birdwatching di Kampung Rhepang Muaif dengan nama Isio Hill's Bird Watching.

Alex mengajak para pemilik ulayat berhenti menebang kayu dan berburu binatang di wilayah itu. Sebuah penginapan sederhana dibangun untuk para wisatawan.

Kini, kawasan ekowisata ini terus berkembang. Hutan pelan-pelan kembali pulih, pun fauna terus bertambah. Fasilitas makin lengkap. Tak hanya *birdwatching*, kini Isio Hill's menawarkan ekowisata *camping* dan trekking.

Isio Hill pun jadi tempat pelepasliaran burung endemik. Pengunjung bukan hanya wisatawan pencinta burung juga akademisi dan para siswa sekolah.

Tiap Sabtu, ada sekolah alam, di mana anak-anak belajar tentang alam dan kebudayaan Namblong.

Alex mengatakan, wilayah yang oleh masyarakat Namblong disebut *Ktu Mai* berpotensi jadi kawasan ekowisata. Salah satu satwa endemik yaitu kangguru tanah dengan populasi cukup banyak.

Hutan di *Ktu Mai* dengan kekayaan flora faunanya, pun telaga hingga kali yang bermuara ke laut di pesisir utara menjadi potensi besar yang bisa dikelola oleh masyarakat.

“Salah satu bisa kembangkan adalah wisata pakai kayak lewat Kali Yenggu, Kali Muaif, Kali Aso, Kali Biru, turun dari sini ke laut. Rencananya seperti di Thailand. Sungai, laut, gua, itu kalau nanti dikembangkan, luar biasa. Banyak hal bisa dikerjakan.”

Rencana Alex mendapat dukungan para pemilik ulayat. Mereka berkomitmen menjadikan wilayah sebagai kawasan konservasi. Untuk mencegah hutan dari pemanfaatan lain, pada 2018, Bupati Jayapura juga mengeluarkan Keputusan Nomor 188.4/150/2018 tentang penetapan Bukit Isyio Rhepang Muaif seluas 19.000 hektar sebagai hutan. Sayangnya, wilayah yang ditetapkan sebagai hutan adat ini tumpang tindih dengan konsesi sawit.

Terancam perkebunan sawit

Wilayah *Ktu Mai terancam*. Wilayah ulayat marga Tecuari dan marga-marga lain ini masuk dalam konsesi perusahaan sawit, PT. Permata Nusa Mandiri. Anak perusahaan Indogunta ini mulai menebangi hutan di *Ktu Mai* pada Januari 2022.

“Itu lokasi yang sedang digusur perusahaan itu tempat berburu saya. Saya setiap kali berburu di situ, mencari ikan di kali, mencari binatang di darat, kasuari, babi, rusa. Itu di hutan yang mereka gusur,” kata Abner.

Hasil analisis Greenpace, 81% konsesi merupakan kawasan setok karbon tinggi. Tampak pada peta, kawasan setok karbon tinggi ada di wilayah *Ktu Mai*. Membuka wilayah ini akan melepas banyak karbon dan memperparah masalah perubahan iklim.

Pada 5 Januari lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, cabut izin pelepasan kawasan hutan perusahaan, tetapi hutan tetap terbabat.

Pantauan citra satelit Greenpeace Indonesia, sepanjang 1 Januari-12 Februari, perusahaan sudah membersihkan sekitar 70 hektar.

PMN ini sudah mengantongi izin lokasi sejak 2011. Kala itu, Bupati Jayapura menerbitkan izin lokasi No 213/2011 seluas 32.000 hektar mencakup enam distrik yaitu, Distrik Unurum Guay, Nimbokrang, Nimboran, Namblong, Kemtuk, dan Kemtuk Gresi di Kabupaten Jayapura. Tiga Distrik masuk wilayah Suku Namblong adalah Nimbokrang, Nimboran, dan Namblong.

Pada 20 Februari 2014, Bupati Jayapura juga menerbitkan izin lingkungan No 34/2014. Tahun sama, 28 Maret 2014, Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Papua, John Way menerbitkan izin usaha perkebunan seluas 30.920 hektar.

Pada 13 Agustus 2014, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menerbitkan izin pelepasan kawasan hutan seluas 16.182,48 hektar melalui surat keputusan Nomor SK.680/MENHUT-II/2014. Izin ini kemudian dicabut pada Januari 2022.

Meski izin pelepasan kawasan hutan dicabut, izin lain masih aktif. Antara lain, sertifikat HGU dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura dan Menteri ATR/BPN menerbitkan sertifikat hak guna usaha (HGU) pada 2018.

Kini, Abner Tecuari, Alex Waisimon, dan marga-marga yang lahan ulayat masuk dalam konsensi sawit mendesak pemerintah mencabut izin PMN.

Dalam siaran pers 7 Maret lalu di Jayapura, mereka mendesak pemerintah mencabut seluruh izin perusahaan.

Abner mengatakan, pelepasan tanah ulayat Marga Tecuari tak sah. Karena itu sertifikat HGU dari pemerintah harus dicabut.

“Informasi pelepasan oleh Marga Tecuari sepihak, tanpa musyawarah mufakat. Tanah itu bukan milik Ondoafi sendiri. Ondoafi atau Iram itu hanya mempunyai hak sebagai hak pelindung bukan pemilik, mereka melindungi hak-hak masyarakat yang dipimpinnya bukan hak menjual tanah tanpa sepengetahuan masyarakatnya.”

Pada 20 Maret 2022, perusahaan sudah menghentikan aktivitas.

Delila Giay, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Kabupaten Jayapura, melayangkan surat kepada PMN agar menghentikan pembukaan lahan sampai ada klarifikasi dari KLHK soal izin pencabutan kawasan hutan.

Rosita Tecuari, Ketua Organisasi Perempuan Adat (ORPA) Namblong menyatakan, wilayah ini hutan tersisa yang jadi tempat hidup dan penghidupan bagi warga Namblong.

“Kalau hutan itu ditebang, hutan kami tinggal itu saja.”

Hendra K. Maury, Dosen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Cenderawasih mengatakan, dibandingkan hutan di pegunungan, dataran rendah seperti *Ktu Mai* merupakan daerah subur.

Wilayah lembah jadi lebih subur karena semua unsur hara tanah terkumpul di sini. Tanah subur dengan biomasa tinggi menciptakan relung berbagai macam flora dan fauna.

“Kalau bicara keanekaragaman, itu tinggi sekali di daerah dataran rendah.”

Pada 2018, Jurusan Biologi FMIPA Uncen melakukan studi tentang keanekaragaman hayati khusus kera di wilayah Namblong. Titik fokus amatan ada di Kampung Rhepang Muaif dan Sawisuma.

Hasil kajian ini menunjukkan, di wilayah ini ada 84 jenis burung dari 31 famili. Sebanyak 61 jenis memiliki status konservasi tertentu dan tersebar di hutan dataran rendah baik primer maupun sekunder.

Jenis yang terancam punah dan masih bisa ditemukan di sini antara lain, kasuari gelambir tunggal (*Casuaris unappendiculatus*), rajawali Papua (*Harpyopsis novaeguineae*), mambruk viktorika (*Goura victoria*) dan nuri ara salvadori (*Psittaculirostris salvadorii*). Selain itu, ada juga cenderawasih paru sawbit paru pucat (*Epimachus bruijnii*) yang berstatus mendekati terancam (*near threatened*). *Psittaculirostris salvadori*, jenis burung dengan sebaran terbatas di kawasan hutan dataran rendah bagian utara Papua. Jenis ini masuk jenis endemik.

Jenis cenderawasih yang ditemukan di sini antara lain, cenderawasih mati kawat (*Seleucidis melanoleuca*), cenderawasih raja (*Cicinnurus regius*), manukodia kilap (*Manucodia ater*), cenderawasih kecil (*Paradisaea minor*), dan toowa cemerlang (*Ptiloris magnificus*).

Adapun pengamatan dalam kajian merupakan hutan sekunder. *Ktu Mai*, yang sebagian besar hutan primer.

“Kali Muaif kita ikuti ke arah pantai itu hutan primer. Itu luar biasa kenakeragamanhayatnya. Sesuai hasil yang kita dapat dengan apa yang diutarakan masyarakat.”

Masyarakat Namblong berharap, izin perkebunan sawit dicabut, hutan terjaga jadi rumah margasatwa, dan sumber hidup dan penghidupan masyarakat sampai anak cucu

Reporter: Satya Adhi

Kamerawan: Willi Azhari

Narasi TV



Satya bekerja sebagai jurnalis secara profesional sejak 2019. Sejak itu, tertarik mendalami isu lingkungan, hutan, dan masyarakat adat. Karya jurnalisme datanya bersama Frendy Kurniawan, “Di Balik Kebakaran Hutan Ada Aliran Fulus Bank Pelat Merah,” mendapat *fellowship* dari Indonesian Data Journalism Network (IDJN) pada 2021.

Meliput masuknya konsesi perkebunan jagung PT Bintuni Agro Prima Perkasa di Lembah Kebar, Tambrau, Papua Barat, bersama jurnalis video Wili Azhari. Wili meraih penghargaan untuk karya “Derita Warga Jakarta Kesulitan Mendapat Air Bersih” dalam kompilasi liputan #Ecofrontlines Deutsche Welle (DW) Indonesia 2021.

Orang-Orang Mpur Melawan Deforestasi Lembah Kebar Papua


NarasiTV, 19 April 2022



Scan videonya di sini:



Naskah:

Visual	Teks
AUDIO: SUARA NYANYIAN, DAY 1 - C0252 DJI_005 DJI_0021	
DAY 1 - C0069 DAY 1 - C0067 ``	Inilah Suku Mpur, penghuni Lembah Kebar, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat.
DAY 5 - C0308 DAY 1 - 0096	Lembah ini berjarak sekitar 182 km perjalanan darat dari Manokwari.
DAY 1 - C0191 DAY 3 - C0090	Orang-orang Mpur hidup dari berladang dan berburu di Hutan Kebar.
DAY 3 - C0005	Namun, beberapa tahun belakangan, perkebunan jagung PT Bintuni Agro Prima Perkasa (BA PP)
DAY 3 - C0282 	mengubah kehidupan orang-orang Mpur.
DAY 5 - DJI_0280	Pada 2014 perusahaan ini datang dengan izin pelepasan hutan seluas 19.368,77 hektare dari

	KLHK*. *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Luas izin pelepasan hutan itu mencakup nyaris seluruh kawasan Lembah Kebar.
DAY 5 - DJI_0280 DAY 1 - C0121 DAY 1 - C0127 INSERT: DAY 5 - DJI_0026 DAY 1 - C0136	Delila Ariks Warga Kebar Day 1 - C0121 (2:49) Kami punya tempat berkebun itu sudah tidak ada. Kami punya tanaman jangka panjang, karena di sini itu tanaman macam petai cina, terus rambutan, tanaman-tanaman itu ditebang begitu. Kami merasa rugi begitu, rasa hilang, begitu. Day 1 - C0127 (0:32) Hutan ini dikenal sebagai tempat mereka berburu, tempat untuk mereka ambil sagu, tempat mereka ambil bahan-bahan untuk pakai bikin pagar, dan tempat untuk berkebun juga. (0:45) <i>Biasanya berburu apa di sini, Kak?</i> (0:47) Di sini berburu rusa, babi hutan, terus tempat untuk berburu kuskus, burung juga. Tapi itu berburu bukan pakai senjata api, tidak. Pakai panah, begitu. (1:15) <i>Sekarang kalau cari ke sini sudah tidak bisa, ya?</i> (1:16) Sudah tidak bisa, ketika kehilangan hutan ini. Dan PT BAPP datang untuk bongkar [hutan] itu masyarakat adat merasa kehilangan sekali. Karena tempat sumber kehidupan mereka itu hilang. Tempat untuk meramu, cari obat untuk mereka meracik itu hilang, begitu. Karena hutan yang sebagai habitat hewan atau tanaman itu sudah tidak ada karena sudah dibongkar untuk tanam dengan tanaman jagung. (1:46) Jadi kami merasa kehilangan sekali, untuk masyarakat adat. Karena kami orang Mpur itu memang hidup menyatu dengan hutan. Tanpa hutan kami merasa lain sekali.
DAY 1 - C0139	Kini, orang-orang Mpur harus menempuh jarak lebih jauh untuk berladang.
DAY 1 - C0144	Pasalnya hutan yang tadinya dekat dengan pemukiman berubah menjadi kebun jagung.

DAY 1 - C0154	<p>DAY 1 - C0154</p> <p>Delila Ariks Warga Kebar</p> <p>(0:09) Ini hutan apa dibidang, hutan perawan. Hutan virgin yang kami sebut sebagai "kesam." Jadi di sini itu pohon-pohon kayu keras. Macam pohon kayu besi, matoa, merbau, kenari, pohon langsung juga ada. Terus tali-tali rotan, tali iraniet untuk sebagai bahan-bahan untuk pembuatan pagar.</p> <p>(0:40) Setelah PT BAPP masuk, apa yang terjadi?</p> <p>(0:44) Setelah PT BAPP masuk, ya, seperti yang kita lihat ini. Ini pohon bukan pohon yang asli lagi. Ini pohon yeknan. Dia bukan pohon asli yang keras. Ini dia cepat lapuk kalau digunakan. Macam untuk bikin pagar dia cepat lapuk.</p>
DAY 1 - C0160	
DAY 1 - C0180	
DAY 1 - C0176	<p>Suku Mpur berkebun dengan metode ladang berpindah untuk memastikan hutan tidak rusak.</p>
<p>DAY 1 - C0155</p> <p>INSERT: DAY 1 - C0184</p> <p>DAY 1 - C0216</p> <p>DAY 1 - C0219</p>	<p>DAY 1 - C0155</p> <p>Delila Ariks Warga Kebar</p> <p>(0:30) Agar berkebunnya tidak merusak hutan itu dia akan lihat tempat yang ... ada tempat-tempat tertentu yang bisa dibuka. Tapi ada yang tidak boleh untuk dibuka. Macam tempat keramat. Kami menyebutnya <i>batiw</i>, tempat yang dikatakan keramat, begitu. <i>Batiw</i> atau <i>bajar</i>. Tempat itu tidak akan dibuka.</p> <p>(0:52) Di tempat yang keramat itu biasanya macam ada pohon beringin atau batu. Kami tidak bisa memastikan, tapi sejak nenek moyang kami sudah ditentukan begitu.</p> <p>(1:04) Tempat ini <i>batiw</i>, tempat ini <i>bajar</i>. Berarti kami tidak bisa buka kebun di situ. Itu dibiarkan saja, tidak boleh dibongkar. Kalau dibongkar berarti berbahaya kepada kami.</p> <p>DAY 1 - C0157</p>

	<p>(0:25) Tapi kami orang Mpur itu bukan berarti kalau membongkar lahan itu kami merusak hutan. Tidak. Karena kami itu skalanya kecil. Beda dengan perusahaan yang skalanya luas.</p> <p>(0:35) Kalau luas dengan pakai pupuk dan sebagainya, itu dia akan menghabiskan hutan kami yang asli. Tempat tanaman-tanaman asli akan hilang karena selalu, selalu, selalu [dibuka] dengan jangkauan yang luas. Lahannya berhektare-hektare, ribuan. Kalau begitu, hutan habis, lah.</p>
FOOTAGE TRANSISI	
DAY 3 - C0081	Sekelompok laki-laki Mpur akan berangkat berburu hari ini.
DAY 3 - C0099	Mereka mencari peruntungan di sisa-sisa lahan yang tadinya akan digarap PT BAPP.
DAY 3 - C0133	
DAY 3 - C0125	
<p>DAY 3 - C0188</p> <p>INSERT: DAY 3 - C0199</p> <p>DAY 3 - C0142</p> <p>DAY 3 - C0139</p>	<p>DAY 3 - C0118</p> <p>Yowel Akemi Kepala Distrik Kebar Selatan</p> <p>(0:01) Jadi di sini [dulu] tempat ini semua hutan. Tapi dengan adanya perusahaan, perusahaan gusur semua ini habis. Makanya kami mau pencarian seperti sekarang, mau berburu, tapi susah untuk kami dapat binatang. Karena hutannya sudah digusur oleh perusahaan PT [Bintuni] Agro Prima Perkasa.</p> <p>(0:22) Jadi kami tidak bisa untuk berburu seperti dulu, mudah untuk dapat [binatang], karena hutan sudah digusur habis.</p> <p>(0:31) Di sini dulu itu binatangnya rusa, babi, burung, dan segala macam.</p> <p>(0:43) [Dulu] mudah untuk dapat kalau kami jalan begini. Itu anjing sudah bergerak, sudah ramai.</p> <p>(0:59) Bisa sampai sehari pun kami tidak dapat. Dulu tidak. Kami keluar macam tadi sudah bisa dapat.</p>

DAY 2 - C0001	Veronika Manimbu adalah salah satu tokoh perlawanan terhadap deforestasi Kebar.
DAY 2 - C0006	
DAY 2 - C0046 DAY 2 - C0055	Ia menggerakkan sejumlah aksi protes terhadap perkebunan jagung PT BAPP.
DAY 2 - C0043 INSERT: DAY 3 - C0172 DAY 3 - C0173 DAY 2 - C0054	<p>DAY 2 - C0043 Veronika Manimbu Warga Kebar</p> <p>(0:37) Waktu itu tahun 2015 perusahaan ini datang dengan izin [membangun perkebunan] kelapa sawit. (0:49) Mereka mengumpulkan kami, masyarakat. Semua kumpul di kampung sebelah, tapi kami masyarakat menolak. Kami tidak mau karena izinnya izin kelapa sawit. (1:02) Setelah itu mereka pulang. Lalu mereka masuk lewat [Pemerintah] Kabupaten Tambrau, lewat Dinas Pertanian. (1:15) Mereka kembali itu tidak mengumpulkan kami lagi untuk sosialisasi atau membuat kesepakatan. Mereka yang datang oknum tertentu saja, satu-dua orang. Dari oknum itu mereka yang tanda tangan. Ada kepala sukunya sama kepala kampung, mereka tanda tangan. Sudah, mereka setuju itu. (1:57) Setelah itu mereka tanam jagung. Setelah sudah tumbuh, mungkin sudah tinggi segini, mereka datang. (2:42) Kami juga bilang, kerjanya harus di lahan terbuka saja. Kami [memberi] izinnya di lahan terbuka yaitu alang-alang. Kalau di hutan kami tidak [memberi] izin. (2:53) Akhirnya kami sepakat, perusahaan juga mau kerjanya di alang-alang. (3:24) Kami masyarakat, pemilik hak ulayat, [mereka] izinnya di lahan terbuka, tidak di hutan. Sudah mereka kerja. (0:31) Nah, waktu itu perusahaan tidak terbuka tentang sekian hektare yang mereka akan kerjakan. Mereka tidak terbuka ke kami. Kami pikir mungkin di</p>

	sekitar situ [padang alang-alang] saja.
DAY 3 - C0160	Menurut orang-orang Mpur, PT BAPP melanggar janji
DAY 3 - C0292	dengan membuka perkebunan di kawasan hutan.
DJI_005	Padahal warga Kebar merasa tak pernah bersepakat menyerahkan hutan ke perusahaan.
DAY 2 - C0043	<p>DAY 2 - C0043</p> <p>Veronika Manimbu Warga Kebar</p> <p>(0:51) Pas Desember tahun 2018 mereka gusur hutan. Sementara kami sedang sibuk dengan Natal. Sibuk dengan Natal, akhirnya kami tidak perhatikan lokasi hutan ini.</p>
DAY 2 - C0052	<i>(0:01-0:09) Oh, jadi waktu itu ketika Natal, ketika orang-orang Mpur sedang merayakan Natal, perusahaan tanpa sepengetahuan orang-orang Mpur, menebang hutan?</i>
<p>DAY 2 - C0043</p> <p>INSERT: DAY 3 - C0268</p> <p>DAY 3 - C0270</p>	<p>DAY 2 - C0043</p> <p>(4:39) Iya, sementara kami sibuk, kami tidak tahu. Kami tidak tahu kalau orang-orang itu sudah menggusur hutan, sudah habis.</p> <p>(4:09) Akhirnya mereka gusur. Mereka gusur hutan punya kami. Hutan itu saya yang punya hutan. Sementara marga lain tidak ada, karena marga lain hanya punya lahan di alang-alang. Saya punya hutan yang cukup luas, mereka gusur waktu itu.</p> <p>(4:48) Ada satu bapak di kampung sebelah, dia yang lihat. Dia bilang, "hey, perusahaan sudah gusur hutan habis itu." Akhirnya saya dengan bapak, dengan beberapa keluarga kami ke sana. Kami sempat berkelahi dengan yang pegang alat ekskavator.</p> <p>(5:08) Kami berkelahi dan kami sempat cabut kuncinya, kunci ekskavator. Akhirnya yang pegang ekskavatornya pulang, kami bawa pulang kuncinya waktu itu.</p>
	Masuknya PT BAPP tak lepas dari izin dari pemerintah daerah hingga pusat.
	Penelitian Greenpeace Indonesia melaporkan,

	pemerintah ikut serta memuluskan izin konsesi PT BAPP di Lembah Kebar.
<p>Saat SOT “Jadi surat bupati izin lokasi tabaman pangan dan pengolahan ...”, insert visual dokumen ini: Saat SOT “Contoh lagi juga rekomendasi Bupati Sorong ...”, insert visual dokumen di atas, highlight poin 1 dan 2 halaman pertama.</p>	<p>5 April 2022</p> <p>Ari Wibowo Peneliti Kajian Agraria di Institut Pertanian Bogor</p> <p>(1:02-1:06) Alat-alat negara itu digunakan juga dalam proses perizinan itu. (1:13-1:14) Dalam temuan kami terlihat ... (1:24-1:39) Ada izin yang [keluar] tidak jauh berbeda dalam waktu singkat, dari bupati dan dinas itu pada hari yang sama itu bisa mengeluarkan izin secara bersamaan. (1:41) Jadi Surat Bupati izin lokasi tanaman pangan dan pengolahan PT BAPP seluas 19 ribu hektare, ini pada 28 September 2015. (1:57-2:04) Keluar juga surat Pemda Tambrauw atas kajian rencana tanaman pangan ini dikeluarkan bersamaan. (2:02-2:36) Contoh lagi juga rekomendasi Bupati Sorong itu tanggal 24 Mei 2007 juga surat Bupati Manokwari terkait izin lokasi kelapa sawit PT BAPP ini [keluar] selang sehari berikutnya. (2:46-2:53) Perusahaan ini bisa melakukan, mengontrol elite pemerintahan, perizinannya seperti apa.</p>
DAY 5 - DJI0293	Saat ini, KLHK telah mencabut izin pelepasan hutan PT BAPP.
DAY 5 - DJI0280	Namun, PT BAPP membantah melakukan perusakan hutan Kebar.
DAY 5 - DJI0283	Menurut mereka, perusahaan tersebut bekerja sesuai izin hak guna usaha.
<p>AUDIOGRAFIS (14:40), tapi opacity-nya tolong lebih terang. Jadi nanti visualnya akan diisi footage-footage di bawah ini oleh editor.</p> <p>VISUAL: DAY 3 - C0179 DAY 3 - C0269</p>	<p>1 April 2022</p> <p>Edi Prasmono Staf Perizinan PT Bintuni Agro Prima Perkasa</p> <p>(7:19-7:26) Kalau bukti yang tanda tangan [pemberi izin] kami semua ada. Dari mulai kepala suku, suku besar, yang diketuai oleh bupati. (7:30-7:38) Itu berarti PT BAPP menanyakan satu per satu ke pemilik tanahnya atau ke kepala sukunya saja?</p>

	<p>(7:41-7:46) Ya kami menanyakan itu ke pemilik hak ulayat.</p> <p>(19:17-19:23) Surat keputusan [Menteri LHK] kawasan hutan di PT BAPP 19 ribu hektare itu dicabut. Itu betul.</p> <p>(20:35-20:45) Nah, kami cuma dapat 2.300 hektare yang sudah kami HGU-kan. Masalah sisanya mau dicabut, silakan, bukan kewenangan kami. Yang penting kami kerja di atas HGU.</p>
<p>GRAFIS</p> <p>SCENE 1:</p> <p>SCENE 2:</p> <p>SCENE 3:</p> <p>SCENE 4:</p> <p>PT.BINTUNI AGRO PRIMA PERKASA - Google Maps</p> <p>SCENE 5: Ilustrasi 3.221 lapangan sepak bola.</p>	<p>Klaim luas HGU PT BAPP kini memang hanya sekitar 0,85% dari luas lembah Kebar.</p> <p>Namun 2.300 hektare itu setara dengan 3.221 luas lapangan sepak bola.</p> <p>Letaknya juga di hutan dekat pemukiman tempat warga mencari penghidupan.</p>
<p>FOOTAGE TRANSISI DAY 5 - C0318</p>	
	<p>Hingga kini orang-orang Mpur masih meminta PT BAPP meninggalkan lembah Kebar.</p>
<p>DAY 5 - DJI0284</p>	<p>Alasan utamanya adalah kekhawatiran atas rusaknya hutan.</p>
<p>DAY 1 - C0127</p>	<p>C0127</p> <p>Delila Ariks Warga Kebar</p> <p>(2:21) Pokoknya hutan dan orang itu tidak bisa dipisahkan. Kami merasa kalau tidak ada hutan itu, ya, kami mungkin juga tidak ada. Karena hutan sebagai sumber kehidupan.</p> <p>(2:33) Kalau kata orang sekarang, kita harus</p>

	<p><i>refreshing</i>, kan. Kalau kami hutan untuk makan, minum, dan <i>refreshing</i>. (2:41) Hutan untuk makan, minum, dan <i>refreshing</i>, ya. (2:43) Iya, makan, minum, <i>refreshing</i>. Sebagai sumber pendapatan ekonomi. Ya itu semuanya di hutan.</p>
DAY 2 - C0043	<p>C0043</p> <p>Veronika Manimbu Warga Kebar</p> <p>(11:24) Saya sampai menangis. Mama menangis. Dan saya sempat pegang tanah dan saya sumpah ke langit. (11:30-11:34) Saya bilang, "Kalau memang ini kau punya tanah, silakan kau kerja." (11:47) Sementara mereka tebang kayu lengkua, kayu besi, kayu matoa, rubuh saja begitu. Dan Mama sempat menangis. Saya berteriak, bicara, berteriak, saya menangis. (12:06) Saya bilang, sepertinya dia tidak menghargai saya karena saya perempuan. Karena perempuan, dia tidak menghargai saya. Apakah dia merasa mungkin saya perempuan tidak punya hak atau seperti apa. Saya juga tidak tahu.</p>
<p>CLOSING</p> <p>AUDIO: SUARA NYANYIAN, DAY 1 - C0253</p> <p>DAY 1 - C0224 C0249 C0076 DJI_0301</p>	
(CREDIT)	<p>Reporter: Satya Adhi Kamerawan: Willi Azhari Editor: Produser: Faisal Irfani Produser Eksekutif: Manajer: Pemimpin Redaksi:</p>

Reels 1

Tak Ada Hutan
Mungkin Juga Kami
Takkan Ada

Teks	Visual
<p>Delila Ariks Warga Kebar</p> <p>(2:21) Pokoknya hutan dan orang itu tidak bisa dipisahkan. Kami merasa kalau tidak ada hutan itu, ya, kami mungkin juga tidak ada. Karena hutan sebagai sumber kehidupan.</p> <p>(2:33) Kalau kata orang sekarang, kita harus <i>refreshing</i>, kan. Kalau kami hutan untuk makan, minum, dan <i>refreshing</i>.</p> <p>(2:41) <i>Hutan untuk makan, minum, dan refreshing, ya.</i></p> <p>(2:43) Iya, makan, minum, <i>refreshing</i>. Sebagai sumber pendapatan ekonomi. Ya itu semuanya di hutan.</p>	<p>C012 7</p>
END TAG	

Reels 2

Apa Karena Saya Perempuan
Jadi Tak Punya Hak untuk
Pertahankan Hutan?

Teks	Visual
<p>Veronika Manimbu Warga Kebar</p> <p>(11:47) Sementara mereka tebang kayu lengkuas, kayu besi, kayu matoa, rubuh saja begitu. Dan Mama sempat menangis. Saya berteriak, bicara, berteriak, saya menangis.</p> <p>(12:06) Saya bilang, sepertinya dia tidak menghargai saya karena saya perempuan. Karena perempuan, dia tidak menghargai saya. Apakah dia merasa mungkin saya perempuan tidak punya hak atau seperti apa. Saya juga tidak tahu.</p>	<p>C004 3</p>
END TAG	

Febryan A.

Republika



Memulai karir sebagai wartawan di Harian Republika dan Republika Online sejak tahun 2019. Tertarik pada isu-isu lingkungan, sosial, masyarakat adat, dan HAM.

Penolakan Masyarakat Adat dan Perlawanan Balik Korporasi Sawit di Sorong

Republika.co.id, 4 Oktober 2021



Salmon Malagilik (58 tahun) masih teringat sejumlah pertemuan di hotel mewah di Kota Sorong, Papua Barat, belasan tahun silam. Di sana, sejumlah pejabat membujuknya untuk melepaskan hutan adat marganya kepada korporasi kelapa sawit. Salmon selalu menolak.

Ada yang menolak, ada pula yang menerima. Salmon bilang, sejumlah perwakilan marga menerima tawaran dari sebuah perusahaan sawit pada 2005. Alhasil, marga-marga itu kini kehilangan hutan adatnya karena telah berganti jadi kebun sawit.

Padahal, kehidupan masyarakat adat Suku Moi, suku yang mendiami wilayah Sorong, bergantung pada hutan. Seketika hutan habis, mereka tak lagi bisa berburu, memanen sagu, atau mengambil kayu untuk membangun rumah.

Di sisi lain, mereka tak dapat imbalan setimpal dari perusahaan. Pendapatan dari hutan masih jauh lebih besar dibanding hasil kebun plasma sawit. "Pokoknya semua ada 14 marga yang jadi korban sawit," kata Salmon di kediamannya di Distrik Klamono, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Selasa (28/9).

Berkaca dari pengalaman marga lain itu, Salmon semakin kukuh menolak hutan adatnya dijadikan kebun sawit. "Kelapa sawit belum saya izinkan karena hutan habis, (tapi) belum ada nampak kesejahteraan buat masyarakat adat," kata perwakilan Marga Malagilik ini.

Oktovina Malagilik (37), anak dari Salmon, mengatakan, pasca 2005, marganya terus menolak rayuan korporasi sawit bukan hanya karena sudah melihat marga lain "menderita", tapi juga demi menjaga hutan untuk anak cucu. Jika tanah ulayat dilepaskan kepada korporasi sawit, maka hutan akan rusak. Anak cucunya kelak tak lagi bisa hidup dari hasil hutan. Ia tak ingin disalahkan di kemudian hari.

Kendati terus menolak, ternyata hutan adat Marga Malagilik, yang luasnya disebut sekitar 6.600 hektare, masuk dalam area Izin Lokasi serta Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Sorong Agro Sawitindo (SAS). Izin itu dikeluarkan Bupati Sorong pada 2013.

"Masa mereka sudah ambil (dapat IUP) tanpa koordinasi dengan kami sebagai pemilik tempat," kata Salmon dengan nada suara meninggi.

Meski telah mendapat berbagai izin, pihak perusahaan tetap harus mendapat restu dari marga pemilik hutan adat dan memberikan uang kompensasi. Entah karena apa, kata Oktovina, pihak perusahaan tak pernah mendatangi marganya. Kalaupun datang, dia memastikan Marga Malagilik tetap menolak.

Sebanyak 13 marga di Distrik Konhir, Kabupaten Sorong, juga menolak habis-habisan hutan adat mereka dijadikan perkebunan sawit. Alhasil, distrik yang terdiri atas sekitar 1.500 warga itu tetap hijau. Sepanjang jalan tanah menuju distrik tersebut, tampak hutan yang dipenuhi pohon-pohon besar di sisi kiri dan kanannya.

Ketua Dewan Adat Distrik Konhir, Gidion Kilmi, mengatakan, mereka pernah mendapat tawaran dari sebuah perusahaan kelapa sawit pada 2019 lalu. Tapi, semua marga di sana kompak menolak untuk melepaskan hutan adat.

"Wilayah kami, hak ulayat pribumi ini, tidak besar. Hutan adat kami ini petak-petak milik beberapa marga. Kalau perusahaan sudah ambil, kami mau cari makan dan minum di mana?" kata Gidion mengutarakan alasan penolakan.

"Kami tidak tergiur dengan uang seperti masyarakat di distrik lain. Sebab, dengan hutan saja sudah cukup untuk hidup," imbuh Wakil Ketua Dewan Adat Distrik Konhir, Piter Koso, Rabu (29/9).

Marga Malagilik dan 13 marga di Konhir hanya sebagian dari marga Suku Moi yang menolak hutan adat mereka dijadikan perkebunan sawit. Mereka pun berulang kali menyampaikan penolakan itu kepada pemerintah kabupaten. Termasuk kepada Bupati Sorong Johnny Kamuru, yang mulai menjabat sejak 2017 lalu. Penolakan itu mulai menampakkan titik terang pada awal 2021.

Korporasi Melawan

Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mulai melakukan evaluasi tata kelola perizinan perkebunan sawit sejak Juli 2018. Hasilnya dirilis Februari 2021, yang berujung pencabutan izin sejumlah perusahaan.

Evaluasi itu berlandaskan tiga instrumen kebijakan. Ketiganya adalah Deklarasi Manokwari, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Sawit (Inpres Moratorium Sawit), dan Rencana Aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) KPK.

Terdapat 24 perusahaan pemegang izin yang dievaluasi. Semua perusahaan itu memiliki konsesi seluas 576 ribu hektare. Dari total luas tersebut, terdapat 383.431 hektare yang bervegetasi hutan, sehingga masih bisa diselamatkan.

Berangkat dari hasil evaluasi itu, sebanyak 14 perusahaan dengan total luas konsesi 335.241 hektare, dicabut izinnya pada April 2021. Luasnya setara dengan lima kali luas Provinsi DKI Jakarta.

Empat perusahaan di antaranya berada di Kabupaten Sorong. Mulai dari PT. Inti Kebun Lestari (IKL), PT. Cipta Papua Plantation (CPP), PT. Papua Lestari Abadi (PLA), hingga PT. Sorong Agro Sawitindo (SAS). Bupati Sorong mencabut Izin Lokasi, Izin Lingkungan, dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) empat perusahaan tersebut.

Dalam dokumen Laporan Hasil Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Papua Barat, diketahui izin empat perusahaan itu dicabut karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertera dalam IUP. Dua di antaranya adalah tidak mengantongi izin Hak Guna Usaha (HGU) dan belum melakukan penanaman sawit.

"Izin dikeluarkan ada yang 35 ribu hektare, ada yang 40 ribu hektare, tapi eksistingnya (sawit yang ditanam) tidak ada sama sekali," kata Bupati Johny Kamuru, Rabu (29/9).

Kendati belum melakukan penanaman, tapi tutupan hutan di areal IUP empat perusahaan itu sudah berkurang drastis. Kembali mengutip dokumen hasil evaluasi, dari total 105 ribu hektare area konsensinya, tutupan hutan hanya tersisa 56 ribu hektare.

Menurut John, pencabutan ini tepat dilakukan sebagai momentum mengembalikan hutan kepada masyarakat adat. Baginya, pencabutan ini adalah sebuah kemenangan bagi masyarakat adat Suku Moi karena sudah bertahun-tahun menolak perkebunan sawit. "Hutan yang sudah kita cabut ini akan kita kembalikan untuk hutan adat sesuai prosedur yang ada," kata Johny, yang mengaku hutan adat marganya turut masuk konsesi perusahaan sawit.

Tapi, kemenangan masyarakat adat Moi terpaksa ditunda. Sebab, tiga perusahaan

tak terima dengan pencabutan itu dan melakukan perlawanan. PT. IKL, PT. PLA, dan PT. SAS menggugat Bupati Sorong ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Agustus 2021.

Republika mencoba meminta tanggapan PT SAS dan PT PLA dengan mendatangi alamat kantor keduanya di Jalan Gunung Tidar 1A, Kampung Baru, Kota Sorong. Dua perusahaan ini alamatnya sama. Tapi, kantor dua perusahaan itu tak ditemukan. Dua warga Jalan Gunung Tidar mengatakan, memang tak ada kantor dua perusahaan itu di sana.

Siap Bersaksi

Ketua Koordinator Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK, Dian Patria, mengingatkan, semua pihak harus mencermati betul persidangan gugatan yang diajukan tiga perusahaan tersebut. Jika perusahaan itu menang, bukan tak mungkin perusahaan lain juga ikut menggugat.

"Jadi, Sorong ini hanya salah satu. Bukan tidak mungkin, kalau mereka bisa lolos, nanti bisa menjalar ke mana-mana (perusahaan di kabupaten lain ikut menggugat)," kata Dian dalam sebuah webinar pekan lalu.

Persidangan gugatan itu kini masih berlangsung. Tim Kuasa Hukum Pemerintah Sorong mengatakan, para penggugat fokus mempersoalkan prosedur pencabutan izin, selain soal kewenangan dan substansi. Penggugat mengaku tak dilibatkan dalam proses pencabutan izin.

Baik Tim Kuasa Hukum Pemerintah Sorong maupun Bupati John membantah hal itu. "Mereka sudah dilibatkan. Bahkan kita punya bukti surat pemanggilan," kata Johny. "Kita berusaha untuk tidak ada lagi ruang hukum, sehingga kita melakukan proses pencabutan tahap demi tahap."

Oleh karena itu, John optimis bakal menang dalam persidangan. "Saya pikir, kita pasti menang, karena ketentuan pencabutan itu sudah kita penuhi," kata Johny.

Ketua Tim Kuasa Hukum Pemerintah Sorong, Nur Amalia, berharap majelis hakim bertindak adil dan objektif dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini. Dia juga meminta dukungan dari akademisi maupun organisasi non pemerintah berupa *amicus curiae*.

Tim kuasa hukum juga akan meminta perwakilan masyarakat adat untuk menjadi saksi dalam persidangan. "Sudah ada 30-an marga yang mau menjadi saksi. Mereka bersedia karena memang menolak perusahaan sawit dan ingin hutan dikembalikan ke masyarakat," kata Pieter Ell, anggota Tim Kuasa Hukum Pemerintah Sorong, Jumat (1/10).

Piter Koso, Wakil Ketua Dewan Adat Distrik Konhir, mengaku siap menjadi saksi jika

dibutuhkan. Tekadnya sudah bulat untuk menolak korporasi sawit di tanah kelahirannya. "Kami dari pemilik hak ulayat, kami siap jadi saksi di mana saja, mau di pengadilan mana pun," kata Piter dengan raut muka serius.



Ayomi Amindoni

BBC News Indonesia



Merintis karir sebagai wartawan cetak di harian Media Indonesia pada 2009. Menulis untuk The Jakarta Post Digital pada 2015, dan beralih sebagai reporter untuk kantor berita Jepang NHK biro Indonesia pada 2016. Melanjutkan karir sebagai multi-media broadcast journalist untuk BBC News Indonesia sejak 2017, berperan sebagai produser liputan dan presenter siaran radio, hingga kini. Secara keseluruhan, baru 13 tahun terjun di dunia jurnalisme dengan berbagai platform media. Ketertarikan pada isu-isu seperti HAM, lingkungan, masyarakat adat, dan perempuan.



Masyarakat Adat Biak yang Terancam Tersingkir Proyek Bandar Antariksa Pertama Indonesia.

‘Kami sedang bicara harga diri kami, nasib masa depan kami di atas tanah kami’

BBC News Indonesia, 3 April 2021

Masyarakat adat di Biak, Papua, cemas kalau keberadaan bandar antariksa pertama di Indonesia, yang segera dibangun, bakal membuat mereka tersisih dari wilayah adat dan merusak alam yang menopang hidup mereka secara turun menurun.

Sebagai putra dari pemegang hak ulayat di Kampung Saukoby, Markus Abrauw telah menghabiskan seluruh hidupnya di wilayah adat yang berada di pesisir utara Biak, Papua, yang diwariskan padanya.

Namun belakangan pria berusia 54 tahun ini dirundung cemas, sebab di wilayah adat tempat marga Abrauw bernaung secara turun temurun, bakal dibangun bandar antariksa pertama di Indonesia.

Sekitar 40 tahun lalu, orangtuanya menyerahkan lahan seluas 25 hektare kepada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dengan ganti rugi hanya sebesar Rp25 juta rupiah.

Kini, LAPAN membangun bandar antariksa berskala kecil di lahan seluas 100 hektare, termasuk yang dimiliki oleh marga Abrauw. Namun ia menentang proyek itu.

Kakek dari delapan cucu ini mengaku khawatir keberadaan proyek bandar antariksa bakal membuatnya terusir dari tanahnya sendiri dan mengancam masa depan anak cucunya.

"Kalau sudah digunakan, pasti perluasan area itu ada. Kalau ada berarti anak cucu kami sudah tidak ada tempat lagi untuk mencari lahan atau mencari hidup. Laut dan hutan sudah tidak ada karena itu yang digunakan oleh pihak LAPAN," tutur Markus kepada BBC News Indonesia, Rabu (31/04).

Saat ini, lahan seluas 100 hektare yang ditetapkan LAPAN sebagai lokasi proyek bandar antariksa itu masih berupa hutan belantara. Di situlah warga berburu dan berkebun demi mata pencaharian mereka.

Tak jauh dari situ adalah wilayah perairan tempat warga setempat mencari ikan. Adapun lokasi pemukiman berjarak sekitar 3 km dari area dibangunnya bandar antariksa.

"Jangan sampai setelah dibangun, aktivitas kami untuk mencari hidup atau kerja menjadi sempit, apalagi ini jalurnya ke pantai yang setiap hari masyarakat pergi untuk mencari nafkah, mungkin mencari ikan atau apa. Itu kalau dibangun, aktivitasnya sudah makin sempit, tidak bisa dilalui kami masyarakat yang punya hak ulayat di situ," jelas Markus.

Proyek ini membuat komunitas adat yang mendiami Kampung Saukobyte merasa terancam direlokasi.

Padahal, masyarakat adat yang bermukim di Pulau Biak - dan Papua secara umum - memiliki wilayah adat yang diwariskan secara turun temurun. Ini membuat marga lain tak boleh menempati wilayah adat marga lainnya.

Relokasi, berpeluang besar menimbulkan konflik antar marga, menurut Markus.

"Kita orang Papua ini beda dengan orang Jawa. Kami ini harus bertempat di kami punya tempat hak ulayat dari leluhur kami sampai sekarang. Itu harus kita tempati, tidak boleh pindah ke tempat lain," terang Markus.

"Kalau kami dipindahkan ke mana-mana, yang ada pembunuhan turun temurun. Konflik antar marga yang punya hak ulayat dan marga yang mau masuk ke hak ulayat marga lain," jelasnya kemudian.

Apolos Sroyer, kepala dewan adat dari sembilan wilayah adat di Biak, atau disebut Manfun Kawasa dalam bahasa setempat, menjelaskan bahwa masyarakat adat di Papua terdiri dari marga-marga yang memiliki batas tanah yang jelas antara marga satu dengan yang lain.

"Apabila satu marga pindah ke marga lain punya wilayah, itu menimbulkan konflik di antar kami. Apalagi pihak lain masuk dan secara sengaja memindahkan marga-marga ini ke tempat lain. Ini akan menimbulkan masalah," kata Apolos.

"Kebanyakan proyek di Papua hanya menciptakan konflik di antara kami dengan alasan kesejahteraan. Tapi faktanya masyarakat adat tersingkir dari hak-hak dia. Pertanyaannya adalah pembangunan ini untuk siapa?," tanyanya.

Meski proyek itu ditentang oleh pemilik hak ulayat dan pemimpin adat, Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap mengklaim bahwa proyek ini telah didukung tokoh adat dan tetua marga.

"Kami di wilayah Biak Numfor itu terdiri dari sembilan wilayah adat dan bandar antariksa yang akan dibangun ini ada di wilayah utara dan tokoh adatnya hadir dengan kami saat ini, bahkan marga-marga terkait pemilik hak ulayat, hadir juga untuk berikan dukungan dan komitmen untuk siap membangun bandar antariksa," ujar Herry usai melakukan kunjungan ke kantor LAPAN di Jakarta, Jumat (12/03).

Senada, Kepala LAPAN Thomas Jamaluddin mengklaim bahwa pihaknya telah menerima surat dukungan sekitar 60 tokoh-tokoh adat di Biak.

Akan tetapi, Markus mengaku sebagai pemilik hak ulayat dirinya tak pernah diikutsertakan dalam pembicaraan tersebut.

"Itu yang menjadi polemik bagi kami marga pemilik hak ulayat. Yang berangkat itu mengatasnamakan kami pemilik hak ulayat. Kami tidak dihadirkan, satu orang pun kami tidak dihadirkan," katanya.

"Kami tidak pernah dilibatkan dan pembicaraan mereka selalu mengatasnamakan kami bahwa marga pemilik sudah setuju padahal bukan kami yang sampaikan," jelas Markus.

Pertama di Indonesia dan Asia Pasifik

Kepala LAPAN mengungkapkan bahwa pihaknya kini tengah menyiapkan kajian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atas proyek yang digadang-gadang tak hanya menjadi bandar antariksa pertama di Indonesia, namun juga di Asia Pasifik ini.

Setelah itu, pihaknya akan membuat masterplan dan pada 2024 bandar antariksa ini sudah terealisasi. Setidaknya, untuk fasilitas peluncuran roketnya.

"Kalau ini terwujud, ini akan jadi bandar antariksa pertama di Indonesia dan juga mungkin bisa disebut juga bandar antariksa pertama di Asia Pasifik di wilayah ekuator," kata Thomas.

Lebih jauh, Thomas mengungkapkan kajian tentang bandar antariksa sudah dimulai 40 tahun lalu, pada era 1980-an. Namun karena berbagai kendala, hingga belum bisa dilaksanakan.

Hingga akhirnya pada 2013 Undang-Undang Keantariksaan disahkan dengan salah satu amanatnya adalah melaksanakan kegiatan peluncuran antariksa.

"Kalau melaksanakan kegiatan peluncuran, artinya harus disiapkan wahana peluncurnya, yaitu roket dan bandar antariksa untuk peluncurannya. Jadi dua hal itu yang harus dilakukan," jelas Thomas.

Kemudian, pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 45 Tahun 2017 tentang rencana induk keantariksaan yang di dalamnya mencantumkan rencana pembangunan bandar antariksa.

Lantaran investasi bandar antariksa besar nilainya, LAPAN kemudian membuat dua skenario proyek bandar antariksa.

Skenario pertama, bandar antariksa kecil untuk uji luncur roket yang sedang dikembangkan LAPAN, yakni roket bertingkat. Untuk proyek ini, LAPAN tinggal memanfaatkan lahan seluas 100 hektare di Biak.

"Setidaknya itu untuk digunakan untuk peluncuran atau pengujian roket yang dikembangkan oleh LAPAN. Diharapkan nanti ada mitra nasional dan internasional

yang juga berminat untuk menggunakan fasilitas itu untuk peluncuran roket-roket kecil," katanya.

Skenario yang kedua, yaitu bandar antariksa skala besar atau bandar antariksa internasional.

"Ini belum ditentukan tempatnya karena nanti bergantung mitra internasional yang akan membangun bandar antariksa di wilayah ekuator tersebut, bisa jadi di Biak juga, atau mungkin di lokasi lain," jelas Thomas.

Thomas menjelaskan dalam pembicaraan via telpon dengan bos Tesla Elon Musk beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo dikabarkan sempat menyinggung soal rencana Indonesia membangun bandar antariksa dan Elon Musk tampak berminat.

"Tetapi dalam pertemuan lanjutan dengan perwakilan dengan SpaceX Januari lalu, itu sama sekali belum dibicarakan tindak lanjutnya."

"Dan juga, presiden tidak menjanjikan Biak tetapi dalam pembicaraan tersebut membahas potensi Indonesia untuk lokasi peluncuran, tempatnya belum ditentukan dan lokasi peluncurannya belum ditentukan," ungkapnya.

Lebih jauh, Thomas menjelaskan bahwa Indonesia memiliki keunggulan komparatif karena secara geografis berada di garis ekuator, yang merupakan lokasi terbaik untuk peluncuran wahana antariksa.

Dikatakan Thomas, LAPAN telah mengkaji sejumlah lokasi untuk dijadikan bandar antariksa. Selain Biak ada Morotai di Maluku Utara dan Pulau Enggano di Sumatra.

Pada akhirnya, LAPAN memilih Biak karena selain posisinya yang lebih dekat dengan garis ekuator, yakni 1 derajat di selatan ekuator, LAPAN juga telah memiliki lahan seluas 100 hektare di pulau itu sejak 1980-an.

"Untuk bandar antariksa skala kecil itu cukup, setidaknya LAPAN sudah melakukan kajian langsung itu di Jepang ada bandar antariksa kecil di Uchinaura itu luasnya hanya 70 hektare, artinya dengan 100 hektare itu sudah memadai untuk lokasi peluncuran roket-roket kecil," tandasnya.

Namun ia menambahkan, jika ada investor internasional yang berminat untuk menjadikannya sebagai bandar antariksa skala besar, maka "harus ada lahan tambahan untuk menampung kegiatan peluncuran roket-roket besar daerah penyangga untuk menjamin keselamatan masyarakat sekitarnya".

Membawa modernisasi

Diakui Thomas bahwa pembangunan akan memberi dampak pada lingkungan. Namun, ia menjamin bahwa, alih-alih merusak lingkungan, proyek ini justru membawa modernisasi bagi warga Biak.

"Hutan memang perlu dilestarikan, tetapi ada aktivitas-aktivitas pengganti yang nantinya masyarakat Biak akan terlibat dalam pola kegiatan yang baru yang ada di Biak," ujar Thomas.

Ia menjelaskan bahwa bandar antariksa skala kecil itu tak akan membabat habis hutan seluas 100 hektar tersebut. Ada area yang akan dijadikan area penyangga untuk zona aman bagi masyarakat setempat.

Namun, ada bagian-bagian tertentu dari hutan yang harus beralih fungsi, misalnya, untuk jalan, bangunan, dan *launching pad* bagi kegiatan peluncuran.

"Tapi tidak 100 hektare seluruhnya dipakai, dan sebagian wilayah itupun dijadikan wilayah penyangga, wilayah perlindungan bagi masyarakat sekitar," jelas Thomas.

Ia menambahkan dengan keberadaan bandar antariksa, dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan diharapkan dapat menggeliatkan industri pendukung keantariksaan, seperti industri satelit, pariwisata, dan pendidikan.

"Dalam 5-10 tahun ke depan akan berubah menjadi masyarakat yang lebih modern."

"Nilai-nilai tradisional tetap terjaga, tetapi tidak harus bergantung pada pola kehidupan seperti yang digambarkan seperti hutan sebagai tempat berburu, tempat bercocok tanam yang mungkin dalam lima tahun ke depan pola kehidupan akan berubah dengan masuknya industri-industri yang akan lebih maju di Biak," kata dia.

Pemerintah Biak Numfor menguatkan klaim LAPAN, dengan menyebut proyek ini akan membawa manfaat positif pada perekonomian warga dan pendapatan daerah.

Namun dalih ini ditampik oleh Apolos Sroyer, pemimpin kepala suku di Biak.

"Tidak bisa kita hanya bicara pendapatan daerah, terlalu sempit. Itu pemikiran-pemikiran kuno menurut kami. Kita harus berbicara tentang proyek yang berwawasan lingkungan, berwawasan masyarakat adat," katanya.

Adanya potensi dampak positif pada perekonomian warga, diakui oleh Markus Abrauw. Namun sayangnya, pemerintah daerah dan LAPAN, selama ini tak pernah memberikan pemahaman menyeluruh terkait keuntungan dan kerugian proyek itu

"Kami sendiri mengerti hal itu, ada dampak positifnya ke seluruh masyarakat Biak Numfor ini. Dampak positifnya ini yang selalu disampaikan tapi dampak negatifnya ini belum pernah disampaikan pihak LAPAN kepada kami masyarakat pemilik hak ulayat maupun seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor," cetus Markus.

Tak memprioritaskan masyarakat adat

Ketua kajian Papua di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth mengatakan proyek ini menjadi contoh untuk kesekian kalinya pembangunan infrastruktur di Papua tak memprioritaskan kepentingan masyarakat adat dan mengancam ekosistem.

"Setiap kebijakan negara di Papua harus disampaikan dengan mengutamakan memberikan pemahaman ke masyarakat untung ruginya seperti apa, jangan hanya diberi tahu nanti dapat keuntungan ekonomi tapi kehidupan mereka hilang, sama saja tidak menghargai eksistensi masyarakat adat Papua," tegas Adriana.

Hal ini dipahami betul oleh Laus Rumayom, tenaga ahli Kantor Staf Presiden yang menegaskan bahwa pemerintah tak menghendaki apa yang terjadi pada masyarakat adat Amungme di Timika - yang tersisih akibat tambang emas milik Freeport - kembali terjadi pada masyarakat adat di Biak.

"Kita tidak mau mengulangi pengalaman di Freeport, pengalaman di perusahaan-perusahaan besar yang masyarakatnya justru mengalami masalah, masalah sosial, masalah ekonomi, masalah kesempatan dari hadirnya investasi yang besar di Papua," kata Laus.

Betapapun, satu hal yang penting menjadi perhatian adalah besarnya potensi konflik yang harus dipersiapkan ketika akan membangun proyek infrastruktur yang besar di Papua, agar tidak mengancam ruang hidup komunitas adat yang mendiami wilayah hak ulayat mereka secara turun temurun.

"Kehidupan kami masih bergantung dengan alam kami. Tanah adalah sumber kehidupan kami. Hutan adalah tempat kami berburu mencari makan dan kami berkebun. Begitu juga dengan laut.

"Semua tersedia oleh alam sehingga apabila proyek ini masuk kami punya mata pencaharian ini nanti siapa yang tanggung jawab? Itu yang harus dijawab negara ke kami dulu," ujar Apolos Sroyer

"Kami sedang bicara harga diri kami, nasib masa depan kami di atas tanah kami," tegasnya kemudian.



Asrida Elisabeth

Mongabay Indonesia

Hutan Ruang Hidup, Dorong Pengakuan Hak Perempuan Atas Tanah di Papua

Mongabay.co.id, 21 April 2021



Foto utama: Ilustrasi. Perempuan Papua, berjuang mempertahankan hutan adat dan berjuang mendapatkan hak atas tanah. Foto: Wahyu Chandra/Mongabay Indonesia.

- Yayasan Pusaka merilis laporan berjudul ‘Mama ke Hutan’, Perempuan Papua dalam Kecamuk Kontestasi Sumber Daya Alam,” pada 12 April lalu. Laporan ini mengangkat cerita-cerita perempuan di Merauke dan Boven Digoel yang sedang menghadapi masalah perampasan tanah untuk investasi. Dalam laporan ini antara lain memperlihatkan soal perempuan adat tak memiliki hak milik atas tanah, hanya hak kelola.
- Rasella Malinda, peneliti Yayasan Pusaka mengatakan, perempuan adat ini sangat memahami konteks patriarki dalam perjuangan mereka. Perempuan-perempuan ini berupaya bernegosiasi dengan kondisi ini dan tetap terlibat dalam upaya penolakan.

- *Laporan ini juga menggambarkan hubungan erat perempuan dengan hutan di wilayah itu. Pengetahuan perempuan yang kaya tentang hutan tampak dari cerita perjalanan bersama mama-mama ke hutan adat Kampung Aiwat Distrik Subur, Boven Digoel. Mama-mama dengan mudah mengenali berbagai jenis tanaman di dalam hutan beserta kegunaannya.*
- *Theresia Iswarini, Komisioner Komnas Perempuan menyatakan, penelitian ini menunjukkan kepemimpinan perempuan dan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam. Laporan ini, bisa menjadi bahan kritik terutama kepada perusahaan dan negara yang fokus pada keuntungan ekonomi dan melupakan keberlanjutan alam.*

Hutan-hutan adat di Papua, banyak terkapling-kapling dalam perizinan oleh pemerintah kepada perusahaan skala besar, seperti terjadi di wilayah Suku Auwyu, Distrik Mandobo, dan Fofi, Kabupaten Boven Digoel, Papua. Saat ini, beberapa perusahaan sedang memproses izin di instansi pemerintah dan berusaha mendapat persetujuan pelepasan masyarakat adat. Situasi ini mendorong perempuan bergerak melakukan perlawanan.

Salah satu perusahaan yang masuk, PT Indo Asiana Lestari (IAL), sudah mendapat izin lokasi seluas 39.190 hektar di wilayah adat Suku Auwyu. Rikardaa Maa, perempuan Suku Auwyu ikut menolak pelepasan tanah kepada IAL.

Berbekal pengalaman menjadi guru sekolah dasar, Rikardaa menulis pernyataan penolakan dan menggalang tanda tangan dukungan dari sesama perempuan. Dia melakukan ini dengan segala risiko. Dia dasar, tanah itu tidak diwariskan kepadanya tetapi kepada saudara laki-lakinya.

“Perjuangan perempuan berhadapan dengan kultur patriarki yang sangat kuat dan berhadapan dengan kebijakan negara yang sangat liberal dan mengabaikan hak perempuan,” kata Rasella Malinda, peneliti Yayasan Pusaka menggambarkan lapisan rintangan yang dihadapi perempuan seperti Rikardaa.

Menurut dia, perempuan sangat memahami konteks patriarki dalam perjuangan mereka. Perempuan-perempuan ini berupaya bernegosiasi dengan kondisi ini dan tetap terlibat dalam upaya penolakan.

Warga Suku Wambon Kenemopte juga sedang berhadapan dengan PT Merauke Rayon Jaya (MRJ) yang hendak membuka lahan seluas 206.800 hektar di wilayah mereka. Di sana, ada Mama Valentina Wonopka yang berkeras menolak perusahaan. Mama Valentina berasal dari Suku Muyu dan kawin masuk ke marga Wambon Kenemopte.

Ibu enam anak ini memikirkan nasib enam anaknya dan generasi Suku Wambon di masa mendatang kalau hutan adat dilepas. Pengalaman masyarakat sekitar yang sudah lebih dahulu melepas wilayah adat membuat mama Valentina tidak mudah percaya pada janji perusahaan.

Bersama laki-laki dari Suku Wambon Kenemopte dan Suku Auwyu, Mama Valentina keluar dari kampung dan lobi di dinas-dinas di tingkat kabupaten dan provinsi, menemui bupati, DPRD dan perwakilan lembaga adat. Tujuannya, mendesak izin perusahaan-perusahaan dicabut.

Perempuan di kampung ini melakukan pemetaan wilayah adat, memasang sasi dan salib, menentukan denda adat, menjatuhkan sanksi adat kepada perusahaan, dan menggalang solidaritas di kalangan pemuda dan mahasiswa.

“Di Kampung Subur, kuat sekali mama-mamanya. Bisa dikatakan dominan dalam mempertahankan tanah, dengan menggunakan narasi-narasi bahwa mereka juga memiliki kepentingan atas hutan,” kata Rasella.

Pengalaman-pengalaman Mama Papua ini terungkap kala diskusi rilis laporan Yayasan Pusaka Belantara berjudul *‘Mama ke Hutan’, Perempuan Papua dalam Kacamuk Kontestasi Sumber Daya Alam,* pada 12 April lalu.

Laporan ini mengangkat cerita-cerita perempuan di Merauke dan Boven Digoel yang sedang menghadapi masalah perampasan tanah untuk investasi. Isinya memuat tiga hal pokok. *Pertama*, gambaran hubungan perempuan dan hutan, *kedua*, proses pengambilalihan hak masyarakat adat atas tanah dan peminggiran perempuan atas proses-proses itu. *Ketiga*, dampaknya terhadap perempuan.

Rasella bilang, negara saat pada posisi menjadi fasilitator pasar bebas. Melalui kebijakan, negara membuka keran investasi asing seluas-luasnya, menghilangkan regulasi penghambat, dan mempermudah apapun yang selama ini dirasa menyulitkan.



Suara Perempuan Papua. Foto: Yayasan Pusaka

Undang-undang Otonomi Khusus Papua Nomor 21/2001 belum sepenuhnya melindungi hak masyarakat adat atas tanah, apalagi hak perempuan..

Di Merauke, pemerintah mencanangkan program Merauke Integrated Food and Energi Estate (MIFEE), mega proyek produksi pangan dan energi. Ada 36 perusahaan diundang berinvestasi melalui proyek ini. Sekitar 1.283.000 hektar lahan teralokasi untuk program ini, sebagian besar di kawasan hutan.

Begitu juga Boven Digoel, kabupaten yang saat ini hutan alam terbebani izin konsesi paling besar di Papua. Data *The Gecko Project* dan *Mongabay*, menunjukkan, hingga 2019, ada 14 perusahaan perkebunan sudah mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan dengan total 417.251 hektar. Hingga Desember 2018, ada sekitar 30,254 hektar sudah dibuka dan ditanami sawit.

“Investasi berbasis lahan skala masif menyingkirkan perempuan dimulai dari sejak awal proses peralihan hak hingga pada proses alih fungsi lahan,” kata Rasella.

Atnike Sigiuro, pimpinan Jurnal Perempuan menyatakan, penelitian ini menunjukkan, kerja-kerja pengasuhan oleh perempuan Papua tak terlepas dari keberlangsungan ekonomi dan lingkungan komunitas. Karena peran pengasuhan, perempuan mau tidak mau harus mempertahankan hutan sebagai ruang hidup. Itu yang membedakan hubungan perempuan dengan hutan di wilayah lain.

“Karena perempuan Papua kehidupannya betul-betul bergantung hutan, maka upaya merawat hutan, upaya mengolah makanan, dan mempertahankan kesejahteraan keluarga, itu terkait satu dengan yang lain.”

Namun perubahan cara pandang melihat alam dan relasi perempuan dengan alam sebagaimana tampak dalam penelitian ini.

Els Tienieke Rieke Katmo, akademisi dari Universitas Negeri Papua mengatakan, fenomena ini tidak lepas dari sejarah panjang pemahaman kristen Ortodox tentang penaklukan terhadap alam, dan dilanjutkan dengan paham kapitalisme yang memungkinkan manusia mengeksplotasi alam semaksimal mungkin menghasilkan keuntungan.

Dalam pandangan masyarakat adat, alam dan manusia itu satu. Ketika hutan akan dikonversi untuk kepentingan kapital, diciptakan defenisi baru tentang tentang alam, tentang bagaimana menjadi laki-laki atau perempuan.

Pada kenyataannya, seperti yang dia temui dalam Masyarakat Adat Kamoro dan yakin dalam masyarakat adat lain, ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. “Ada pembagian peran yang tidak mendominasi satu terhadap yang lain. Tetapi kepentingan ekonomi membuat satu pihak harus dikontrol oleh pihak lain untuk menunjang kegiatan ekonomi kapitalis.”

Membongkar kembali cara pandang seperti itu, katanya, bisa jadi langkah awal dalam bergerak melawan eksplotasi dan laju perampasan lahan yang banyak terjadi di Tanah Papua.



Hamparan tanah sudah bersih, yang sebelumnya hutan adat Malind Anim di Desa Zanegi, Merauke, Papua. Foto: Nanang Sujana

Hutan sebagai ruang hidup perempuan

Dalam laporan ini, Rasella menggambarkan hubungan erat perempuan dengan hutan di wilayah itu. Pengetahuan perempuan yang kaya tentang hutan tampak dari cerita perjalanan bersama mama-mama ke hutan adat Kampung Aiwat Distrik Subur, Boven. Mama-mama dengan mudah mengenali berbagai jenis tanaman di dalam hutan beserta kegunaannya.

Pohon *mbiriap-mbiriap* salah satunya. Wangi serat kulit pohon ini serupa minyak kayu putih. Biasa untuk mengobati bagian tubuh yang digigit ular, atau sekedar menakuti-nakuti hewan itu karena tidak suka wanginya.

“Ini membuat mereka – para perempuan – tidak pernah merasa risau apalagi takut untuk pergi ke hutan.”

Hutan jugalah yang menyediakan segala kebutuhan, termasuk pangan dan air. Ubi kayu, sagu, keladi, petatas, dan kombili menjadi makanan pokok yang selalu bisa diperoleh perempuan di hutan.

Hasil identifikasi bersama mama-mama menunjukkan ragam jenis tumbuhan dan hewan yang biasa dimanfaatkan masyarakat dalam hutan. Ada kurang lebih 24 jenis

pohon antara lain pohon rotan, gambir, gnero. Ada 15 jenis hewan darat seperti rusa, babi, kangguru. Juga enam jenis burung macam kakatua, taon-taon, beroga dan urip. Kemudian, 19 jenis hewan air seperti ikan, cumi dan kura-kura, 17 jenis hasil kebun dan buah seperti kelapa pinang, nangka, pisang. Semua kekayaan hayati ini untuk kebutuhan keluarga, ritual adat, atau dijual kalau berlebih. Mereka mengambil secukupnya sesuai kebutuhan dan itu kebiasaan turun-temurun.

Hutan juga memiliki fungsi spiritual. Mama-mama tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di hutan. Mereka mengucapkan mantra tertentu saat hendak masuk atau meninggalkan hutan, dan jadikan hutan sebagai tempat menenangkan diri dari berbagai persoalan tiap hari.

Fungsi hutan yang sedemikian banyak membuat alokasi waktu perempuan berada di hutan pun sangat besar. Dalam sehari perempuan menghabiskan waktu di hutan sekitar tujuh sampai delapan jam.

“Kami ini meski tidak punya hak kelola tapi kami punya hak milik. Pangan itu dari tangan kami. Kami memangkur sagu, kami menanam, berkebun, kami yang mencari tanaman obat,” begitu Rasella menirukan ungkapan mama-mama.

Pola perampasan tanah di Papua

Catatan Yayasan Pusaka menunjukkan sepanjang 20 tahun terakhir ada 1,5 juta hektar lahan di Papua beralih dari masyarakat adat ke 62 perusahaan. “Pengambilalihan ini dilatarbelakangi beberapa konteks, misal ekspansi sawit cukup masif.”

Ekspansi sawit tidak lepas dari wacana krisis energi yang mendorong ketersediaan sumber-sumber energi terbarukan. Sawit dilihat sebagai satu bahan dasar energi terbarukan. Di Indonesia, wacana ini didukung dengan terbitnya kebijakan *omnibus law* untuk mengengjot investasi.



Perempuan Papua dan perjuangan mempertahankan ruang hidup mereka. Foto: Yayasan Pusaka

Di Tanah Papua, berlaku UU Otonomi Khusus Papua dengan berlatarbelakang tuntutan hak penentuan nasib sendiri. UU ini mengakui hak masyarakat hukum adat terutama hak atas tanah.

Kalau ingin berinvestasi, persetujuan pelepasan lahan oleh masyarakat adat menjadi salah satu syarat utama. Namun Yayasan Pusaka, menilai masih banyak kelemahan dalam pengakuan ini.

Untuk izin kebun sawit, misal, perusahaan harus mengurus izin dengan tahapan, yakni, izin lokasi untuk perolehan hak atas tanah, izin lingkungan, dan izin usaha perkebunan (IUP). Juga SK pelepasan kawasan hutan kalau berada di kawasan hutan, dan hak guna usaha (HGU).

Persetujuan pelepasan oleh masyarakat adat baru proses saat perusahaan hendak mendapatkan HGU. Izin-izin lain pemerintah keluarkan tanpa sepengetahuan masyarakat adat.

Saat perusahaan hendak mendapat persetujuan pelepasan, masyarakat seringkali tidak memiliki informasi cukup. Akibatnya, masyarakat adat memberi persetujuan tanpa memahami dengan benar dampaknya. Tidak jarang masyarakat menjadi terbelah antara yang menolak dan menerima. Janji-janji pembangunan dan kesejahteraan, ancaman, dan kekerasan menjadi cerita lumrah dalam proses ini.

Perusahaan juga sering menggunakan istilah-istilah lokal seperti 'pinjam pakai' untuk mempermudah proses pelepasan atau 'uang ketuk pintu', '*uang tali asih*', '*uang sirih pinang*', dan banyak lagi untuk membuat kompensasi atas tanah menjadi sangat kecil.

Karena sistem kekerabatan patrilineal, kelompok laki-laki memiliki kuasa dominan dalam menentukan persetujuan pelepasan hak atas tanah. 'Stop bicara, kami tidak punya hak', adalah kata-kata yang sering diterima perempuan ketika menyatakan sikap yang berbeda. Kadang disertai ancaman kekerasan.

Menurut Rasella, di sini letak kelemahan pengakuan hak masyarakat adat dalam otonomis khusus Papua.

"Kami lihat di Papua, *oke*, ada pengakuan terhadap masyarakat adat. Tetapi di masyarakat adat Papua ada lapisan yang mengalami penindasan lebih lagi dan tidak menerima manfaat dari pengakuan itu, yaitu kelompok perempuan adat."

Ketika persetujuan pelepasan sudah diberikan dan kompensasi sudah diterima, hutan sepenuhnya milik perusahaan. Perempuan kehilangan akses atas hutan dan sumber daya alam dan terlempar menjadi pekerja perkebunan dengan kondisi kerja memprihatinkan.

Theresia Iswarini, Komisioner Komnas Perempuan menyatakan, penelitian ini menunjukkan kepemimpinan perempuan dan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam. Laporan ini, katanya, bisa menjadi bahan kritik terutama kepada

perusahaan dan negara yang fokus pada keuntungan ekonomi dan melupakan keberlanjutan alam.

“Dalam konteks perusahaan, penting memastikan konsep bisnis dan HAM betul-betul berperspektif gender dan HAM. Ini kritik kita pada perusahaan-perusahaan.”

Pendeta Magda Kafiari dari KPKC Sinode GKI di Tanah Papua menyatakan, yang ada dalam laporan ini adalah fenomena umum di Tanah Papua. “Bagaimana agar suara perempuan terdengar dan mempunyai akses yang cukup dalam pengelolaan sumberdaya alam, perlu diperjelas hingga dapat menjadi catatan arah advokasi lanjutannya.”

Rasella berharap, penelitian ini bisa mendorong pengakuan utuh atas hak masyarakat adat, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan gender dalam distribusi sumber daya alam.

“Seperti apa kita bisa menempatkan perempuan dalam arena pengaturan sumber daya alam ini. Apakah karena mereka tidak punya hak milik maka mereka tidak berhak? Mungkin tidak seperti itu. Masyarakat adat, sudah mulai melihat, perempuan punya posisi penting. Mereka percaya, adat menghormati perempuan.”



Hutan Papua yang terus terancam. Foto: Nanang Sujana

Aprila Wayar

Kabarmapegaa.com



Mengawali karir jurnalis sebagai editor pada Tabloid Jubi, Jayapura, Papua edisi cetak dua mingguan, Januari 2009. Pada 2010 masih di media yang sama, menjadi jurnalis lapangan dan juga menjadi staf bidang Riset pada Foker LSM Papua, induk Jubi saat itu. Sejak 2015 resign dari Jubi dan menjadi jurnalis lepas hingga saat ini. Sangat tertarik dengan isu politik, regulasi yang berdampak negatif pada masyarakat Adat Papua, HAM, lingkungan, literasi.

Hutan Perempuan, Bagaimana Nasibmu?

kabarmapegaa.com, 25 November 2021



Sisi Luar Hutan Perempuan di Kampung Enggros, Jayapura. (Foto: Aprila Wayar)

Tidak banyak komunitas memberi ruang pada perempuan, apalagi dalam budaya Papua yang masih sangat patriarkhi. Termasuk hutan di banyak suku dianggap sebagai pekerjaan di ranah publik sehingga hanya dilakukan oleh laki-laki. Hanya di kampung Enggros, perempuan memiliki hutan yang dikhususkan bagi mereka. Sayangnya sejarah panjang pembangunan berkelanjutan telah menggerus eksistensi hutan ini.

Sampah Membusuk di Teluk Youtefa

“Kondisi sekarang, hutan perempuan sudah dicemari banyak sampah. Apalagi pada musim hujan seperti ini,” ujar Adriana Youwe, salah satu perempuan warga kampung Enggros kepada KABARMAPEGAA.com melalui seluler, Kamis (25/11/2021)

Dalam kondisi cuaca yang sudah berada pada musim penghujan seperti ini jelas membuat perempuan di kampung tidak dapat mencari kerang dan biota lain yang dapat dimakan ataupun dijual di sekitar hutan mangrove tersebut, lanjut Youwe yang ketika diwawancarai sedang berduka. Situasi ini jelas berdampak pada pendapatan atau pemasukan perempuan secara ekonomi.

Pencemaran air di teluk Youtefa, tempat hutan ini berada sudah terjadi lama padahal perairan di teluk ini adalah perairan tertutup. Apalagi teluk ini telah ditetapkan sebagai taman wisata alam sudah cukup lama, yaitu melalui Keputusan Menteri Pertanian

Nomor 372/Kpts/Um/6/1978. Selanjutnya pada 1996, status hukum kawasan ini diperkuat dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 714/Kpts/1996 tentang Penetapan Kawasan Teluk Youtefa sebagai Kawasan Konservasi dengan peruntukan sebagai Taman Wisata Alam dengan luas 1,657 hektar.

Hutan perempuan adalah bagian dari Teluk Youtefa yang terabaikan dengan kondisi air teluk yang sudah berbau sengit dan berwarna keruh di sepanjang tepi hutan perempuan akibat sampah yang telah membusuk. Sampah rumah tangga yang terapung menjadi pemandangan setiap hari bagi warga kampung Enggros yang pulang dan pergi ke kantornya di Kota Jayapura. Juga menjadikan udara yang tidak bersih bagi anak-anak yang berangkat ke sekolah dan pulang setiap hari.

Pencemaran air sistemik karena kiriman sampah dari Pasar Youtefa dan berbagai tempat lainnya ke teluk akan berdampak buruk di masa mendatang. Apalagi bila tingkat pencemarannya sudah sulit dipulihkan. Flora dan fauna yang sebelumnya hidup di sana akan punah seiring terputusnya rantai makanan.

Sisi Lain Pembangunan

Pembangunan jembatan merah Holtekamp yang melintasi salah satu sisi hutan perempuan ini dibangun sejak 2015 lalu dengan total nilai konstruksi Rp. 1.8 Trilyun. Kehadiran jembatan ini jelas membantu mempersingkat lama perjalanan dengan menggunakan kendaraan beroda dua maupun beroda empat. Ke arah perbatasan RI – Papua Nugini misalnya, waktu bisa dipersingkat hingga satu jam perjalanan dari kota Jayapura yang mana jarak tempuh pada awalnya adalah dua jam perjalanan.

“Pembangunan jembatan Holtekamp itu sebagai solusi transportasi untuk menghemat waktu perjalanan dari kota Jayapura ke kabupaten Keerom. Rencananya Kantor Gubernur Papua yang baru akan dibangun di sana,” kata Alfiyan Yoku, warga Papua yang ditemui KABARMAPEGAA.com di Yogyakarta, Kamis (25/11/2021).

Sejauh yang diketahui Yoku, tujuan pembangunan jembatan ini tidak banyak diketahui masyarakat yaitu untuk memudahkan transportasi masyarakat ke kantor Gubernur yang baru nanti. Sayangnya, pembangunan jembatan ini dilakukan tanpa studi awal yang matang dimana sebagian hutan mangrove akhirnya dibabat untuk dibangun jalan menuju jembatan penghubung. Tingginya intensitas masyarakat menggunakan kendaraan melalui jembatan tersebut menuju Kantor Gubernur nanti tidak diperhitungkan ketika melakukan studi atau analisis dampak lingkungan.

“Tidak hanya sebagian hutan mangrove yang hilang namun juga satwa endemik atau burung migran yang biasanya terbang ke arah selatan khatulistiwa ketika pergantian musim di utara khatulistiwa dan sebaliknya. Satwa-satwa ini juga ikut terkena dampak,” kata Yoku yang juga mahasiswa fakultas Biologi dan Teknologi, Universitas Kristen Duta Wacana ini.

Satwa endemik dan burung migran ini biasanya menggunakan area hutan mangrove sebagai tempat peristirahatan atau persinggahan sementara setelah terbang ribuan kilometer dari arah utara atau selatan khatulistiwa, lanjutnya. Hal ini akan berakibat

buruk pada keseimbangan ekosistem tempat burung migran mencari makan atau berkembang biak.

Dalam tulisan Jay Fajar berjudul Peran Hutan Mangrove Bagi Kehidupan Burung di mongabay.co.id, sebagian burung migran tidak tinggal di pohon mangrove, akan tetapi mereka mencari makan di sela-sela pohon bakau atau di antara lumpur ketika air surut. Untuk menghindari musim dingin, mereka membutuhkan daerah untuk singgah. Burung yang hanya seberat 400 gram itu ternyata mampu terbang sejauh 4000 kilometer tanpa henti, melintasi ke benua lain dengan perjalanan satu hingga dua minggu tanpa henti.

“Harus diakui bahwa salah satu dampak dari laju pembangunan adalah mengancam eksistensi hutan mangrove,” kata Yoku lagi.

Pihaknya merasa, semakin tahun luasan hutan semakin berkurang. Ancaman itu bisa dilihat di sepanjang ruasan jalan Hamadi - Holtekam. Dengan semakin ramainya jalan, diikuti aktivitas ekonomi seperti pembangunan sejumlah ruko dan bangunan pihaknya merasa khawatir terhadap kelestarian hutan mangrove di masa yang akan datang.

Kehadiran hutan mangrove di teluk Youtefa selama ini sangat membantu kelangsungan semua makhluk hidup di sana, termasuk manusia. Penduduk kampung terhindar dari bencana alam.

Butuh Peran Hukum Adat dalam Melindungi Hutan Mangrove

Hutan mangrove di kampung Enggros yang secara teritori adalah milik perempuan Enggros memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup dan mata rantai kehidupan di dalamnya. Peran hukum adat yang selama ratusan tahun itu harus lebih ditingkatkan demi menjaga hutan ini.

“Kita bukan hanya membutuhkan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga keamanan lingkungan. Hutan mangrove adalah benteng untuk menahan abrasi pantai,” kaya Yulika Anastasia, Film Maker yang memproduksi film “Tonotwiyat” yang artinya hutan perempuan dalam Bahasa Enggros ini.

Menurutnya, hukum positif saja tidak cukup menghadapi ancaman kerusakan lingkungan. Harus diimbangi dengan gerakan nyata untuk melindungi hutan, misalnya saja menggunakan pendekatan kearifan lokal, seperti penerapan prinsip-prinsip hukum adat untuk melindungi hutan bakau tersebut.

Hutan Perempuan Tinggal Cerita?

Pembangunan jembatan Holtekamp saat ini telah menggerus hutan perempuan. Kehadiran pebisnis yang akan mengembangkan perekonomian di sepanjang sisi jembatan tersebut secara otomatis mengecilkan luas area hutan perempuan ini.

Sepuluh hingga dua puluh tahun mendatang, hutan perempuan tentu dapat diprediksi sejak sekarang mengingat masifnya upaya perusahaan meminta pelepasan tanah-tanah adat dan hutan dengan luas yang beragam dari masyarakat adat Papua atas nama pembangunan. Ditambah sikap pemerintah yang tidak pro aktif membantu warga melindungi hutan adat ini. Akankah hutan perempuan hanya menjadi cerita bagi anak cucu di masa mendatang? Semoga tidak. (*)

Haris Prabowo

Tirto.id



Mulai belajar menulis di Lembaga Pers Mahasiswa Aspirasi UPN Veteran Jakarta pada 2013. Alumnus kelas naratif dan liputan agama di Yayasan Pantau. Bergabung sebagai wartawan harian di Tirto.id sejak 2018. Total sudah delapan tahun terjun ke dunia jurnalisme. Ketertarikan pada isu-isu seperti Isu politik, diskriminasi, media, sejarah, dan kebencanaan.

Suku Moi Papua Barat: Tak Dapat Vaksin Covid, Getol Melawan Sawit

Tirto.id, 3 September 2021



Ilustrasi Masyarakat Adat Moi. tirto.id/Lugas

Di antara terampasnya ruang hidup masyarakat adat suku Moi oleh perusahaan kelapa sawit, mereka tak menjadi prioritas vaksinasi Covid-19.

Max Binur, 41 tahun, berkunjung ke Kampung Malaumkarta di Distrik Makbon, Sorong, Papua Barat, 10 Agustus lalu. Kampung itu merupakan salah satu kantong masyarakat adat Moi—suku asli wilayah Sorong. Dari beberapa pimpinan masyarakat adat Moi di Malaumkarta, ia baru tahu bahwa program vaksinasi, yang sedang gencar dilakukan Pemerintah sejak Januari lalu: belum terlaksana.

“Belum ada proses vaksinasi di sana. Saya masih kontak-kontakan dengan kawan-kawan adat di sana. Itu kampung dampingan saya dari dulu sampai sekarang,” kata Binur kepada saya, kemarin.

Walau berasal dari suku Biak, sejak umur 10 tahun Binur sudah tumbuh dan kenal dengan suku Moi di wilayah Sorong. Apalagi, dirinya yang aktif di rumah produksi film dokumenter *Papuan Voices*, yang membikin dirinya harus bertemu dan berkenalan dengan banyak orang. Dari rumahnya di Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, ia harus menempuh perjalanan 37 kilometer menuju Kampung Malaumkarta.

“Pemantauan saya, lebih banyak vaksinasi di daerah kota,” tambahnya.

Hingga hari ini, angka vaksinasi untuk masyarakat adat memang cenderung rendah. Padahal mereka bagian dari kelompok masyarakat rentan seharusnya diprioritaskan untuk divaksin, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Namun nyata di Indonesia, angka vaksinasi masyarakat rentan masih rendah. Sangat timpang angkanya dibandingkan petugas publik yang sudah 100 persen. Terlebih, di banyak kasus mereka yang tak memiliki kerentanan malah diprioritaskan, seperti anggota DPR, pejabat negara, hingga karyawan BUMN.

Di Provinsi Papua Barat sendiri, per 2 September, angka vaksinasi untuk masyarakat umum dan masyarakat rentan masih sangat jongsok. Dosis satu hanya 9,5 persen (36.043 jiwa) dan dosis kedua baru 5,7 persen (19.154 jiwa). Dari angka tersebut, kita tak pernah tahu berapa angka masyarakat adat dan umum yang telah divaksinasi.

Sedangkan angka vaksinasi untuk petugas publik, yang dalam konteks Indonesia cakupannya termasuk anggota legislatif, pejabat negara, hingga karyawan BUMD, dosis pertama sudah menyentuh angka 118 persen (137.865 jiwa) dan dosis kedua sudah 66 persen (77.660 jiwa).

Jika mau melihat angka lebih spesifik lagi di Kabupaten Sorong—tempat di mana sebagian besar masyarakat adat Moi, dosis satu masih mencapai 20.052 jiwa (23,8 persen dari target provinsi) dan dosis dua masih di angka 12.376 jiwa (14,7 persen dari target provinsi).

Di Kabupaten Sorong, menurut Binur, banyak masyarakat adat Moi yang tinggal jauh dari pusat-pusat perkotaan belum terjamah oleh program vaksinasi. Apalagi, kata dia, sejauh ini Pemerintah terkesan pasif dan hanya mengumumkan lokasi diadakannya vaksinasi saja.

“Siapa yang mau vaksin silakan datang ke Puskesmas atau tempat vaksin massal,” ujar Binur.

“Tidak ada imbauan resmi yang diberikan Pemerintah ke RT, RW, Kepala Kampung untuk mengarahkan warganya. Enggak proaktif. Warganya yang harus inisiatif datang. Hanya memberitahu tempat-tempat saja,” imbuhnya.

Kabupaten Sorong sendiri sempat menjadi zona merah pada Agustus tahun lalu, usai kampanye dan penerapan New Normal—yang cenderung tidak efektif.

Awal Juli lalu angka positif Covid-19 di Papua Barat pun sempat melonjak, mencapai 200 sampai 300 tambahan kasus baru per hari. Pemerintah Daerah sampai memberlakukan PPKM berskala besar selama dua pekan. Hingga 4 Juli, total kasus kumulatif mencapai 11.673 dan 210 jiwa yang meninggal.

Jika tidak ada upaya mitigasi sesegera mungkin, masyarakat adat rentan terpapar Covid-19.

Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Papua Barat, Derek Ampnir, mengakui hingga saat ini masyarakat adat belum divaksin. Menurutnya, masyarakat

adat akan diberi sosialisasi terlebih dahulu sebelum divaksin. Sosialisasi akan dilaksanakan pada pekan ke-2 bulan ini.

Apalagi, kata Ampnir, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay pada 9 Agustus lalu, salah satu poinnya mengenai sosialisasi vaksinasi. Namun ia tak menjawab dengan tegas, mengapa vaksinasi untuk masyarakat adat baru akan dilaksanakan, padahal mereka termasuk kelompok rentan.

“15 orang perwakilan masyarakat adat sudah divaksin sejak awal. Kami akan datang ke kampung-kampung adat untuk vaksinasi. Kami akan ke sana,” kata Ampnir kepada saya, kemarin malam.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan mencatat, hingga saat ini belum ada terobosan dari Pemerintah untuk bisa memaksimalkan pemerataan vaksinasi ke daerah-daerah terpencil. Menurut mereka, jangkauan vaksinasi di Indonesia belum merata dan timpang.

Padahal, kata Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi yang tergabung dalam koalisi, stok vaksin di sejumlah daerah sebenarnya masih berlimpah. Mereka mengacu ke catatan dari Kementerian Kesehatan per 25 Agustus 2021.

“Jika dibandingkan dengan rerata laju vaksinasi pekan lalu, stok vaksin di Kabupaten Maybrat, Papua Barat, diperkirakan baru habis dalam 298 hari ke depan. Di Kabupaten Yalimo, Papua persediaan vaksin baru habis untuk 1.080 hari lagi. Bahkan, stok vaksin di Kabupaten Yahukimo, Papua, baru akan tuntas 1.775 hari atau 4,86 tahun ke depan saking banyaknya,” terang Sombolinggi, pekan lalu.

Dalam pantauan AMAN, lokasi vaksinasi yang terlalu jauh dari desa menggerus minat masyarakat adat di wilayah pelosok untuk divaksinasi.

“Masyarakat adat suku Sakai di Kabupaten Bengkalis, di pedalaman Riau, juga berbagai suku lain yang tinggal di pedalaman, kalau disebut vaksinasi digelar di kota, sudah pada turun antusiasme mereka,” ujarnya.

Sombolinggi mendesak, vaksinasi harus masuk ke kampung-kampung pedalaman tempat masyarakat adat tinggal. Jika vaksinasi hanya menyasar perkotaan atau wilayah pusat pemerintahan, warga bakal kehilangan minat karena susah mengaksesnya. Akibatnya, hak-hak kesehatan masyarakat adat jadi tidak terpenuhi. Penanganan pandemi secara keseluruhan pun berisiko tak tercapai.

Koalisi juga mendesak untuk Pemerintah mendirikan klinik vaksinasi darurat (berupa tenda, bangunan sementara, atau lainnya) di lokasi yang terjangkau. Lokasi penyelenggaraan vaksinasi perlu diupayakan lebih menjangkau banyak kalangan, ketimbang hanya mengandalkan lokasi di pusat kota atau pusat pemerintahan.

“Pemerintahan desa atau struktur pemerintahan terkecil hendaknya dilibatkan demi meluaskan jangkauan vaksinasi,” tuturnya.

Masalah keterjangkauan vaksinasi untuk masyarakat adat ini, belum termasuk hal-hal administratif yang menghambat program vaksinasi sejak awal. Salah satunya terkait syarat Nomor Induk Kependudukan (NIK) berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan. Di banyak kesempatan, sering ditemui masyarakat adat tak punya NIK.

Suku Moi Melawan Ekspansi yang Merusak Alam

Masyarakat adat suku Moi adalah suku mayoritas yang mendiami sebagian besar wilayah Kabupaten Sorong dan Kota Sorong di Papua Barat. Wilayah adat mereka mencakup 400.000 hektare. Mereka memiliki 10 subsuku, dengan batasan wilayah masing-masing. Semua subsuku tersebut terbagi lagi menjadi 100-an marga besar dan kecil yang disebut gelet.

“Suku Moi menyebar hampir di semua wilayah kepala burung Papua,” kata Silas O. Kalami, ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi, dalam wawancara dengan Mongabay.

Namun hingga saat ini, tak pernah ada data resmi yang mengungkap jumlah masyarakat adat Moi, setidaknya LMA Malamoi memprediksi populasinya menyentuh 100 ribu jiwa.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendata, jumlah penduduk Kabupaten Sorong secara umum mencapai 117.831 jiwa. Dari angka tersebut, Bupati Sorong Jhony Kamuru memprediksi setengah dari total populasi di Sorong tersebut, merupakan masyarakat adat Moi.

Dari banyaknya jumlah masyarakat adat Moi di Kabupaten Sorong tersebut, tak sedikit juga yang menganggap dirinya tak membutuhkan vaksin. Ini karena sosialisasi yang kurang dan ketakutan karena memori kolektif yang kerap direpresi aparat negara—seperti terjadi di Provinsi Papua, banyak masyarakat adat yang memiliki keyakinan tertentu bahwa Covid-19 hanya wabah biasa yang muncul dari alam—seperti demam berdarah—dan segera berlalu.

Silas O. Kalami menuturkan, banyak masyarakat adat yang tidak mempermasalahkan adanya Covid-19 karena memang menganggap kekebalan tubuh secara alamiah sudah terbangun dengan segala hal yang didapat dari alam.

Para tetua adat suku Moi, merasa cukup meminum rebusan daun-daunan tertentu yang bisa diambil dari hutan sebagai upaya pengobatan tradisional. Hal-hal seperti itu sudah berlangsung secara turun temurun masyarakat adat.

“Mereka punya obat tradisional di situ [hutan],” kata Kalami kepada saya, dua hari yang lalu.

Obat-obatan tradisional itu tergerus ekspansi perusahaan kelapa sawit dan tambang mineral. Banyak wilayah hutan di Kabupaten Sorong yang terancam deforestasi yang merampas ruang hidup hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat adat. Salah satunya, terjadi di lahan masyarakat adat Moi.

“Makanya hutan itu jangan dibabat,” tegasnya.

Keserakahan yang Merampas Hak Hidup Masyarakat Adat

Bupati Sorong Jhony Kamuru digugat oleh tiga perusahaan sawit ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura karena izin konsesi mereka dicabut. Tiga perusahaan itu adalah PT. Inti Kebun Lestari, PT. Sorong Agro Sawitindo, dan PT. Papua Lestari Abadi—dengan nomor registrasi secara berurut 30, 31, dan 32/G/2021/PTUN.JPR.

Jhony Kamuru memang nekat dan berani. Pada 27 April lalu dirinya mencabut tiga jenis izin atas empat perusahaan sawit: izin lokasi, izin lingkungan, dan izin usaha perkebunan (IUP). Satu perusahaan lainnya adalah PT. Cipta Papua Plantation, akan tetapi tidak ikut melayangkan menggugat.

Saat dirinya menjabat sebagai Bupati Sorong sejak 2017 lalu, Kamuru “dilimpahi” delapan perusahaan sawit yang izinnya dikeluarkan oleh bupati-bupati periode sebelumnya. Dia mengklaim, belum pernah sekalipun memberi izin selama menjabat. Melalui berbagai hasil evaluasi dan kajian didapati, izin yang telah diberikan tersebut ternyata merugikan masyarakat adat.

Yang pertama adalah PT. Mega Mustika Plantation (MMP), lokasinya berada di Distrik Klaso. Perusahaan ini mendapat izin oleh Bupati Stepanus Malak pada 2011 lalu. Kamuru mencabut izin perusahaan itu pada 14 Agustus lalu.

Awalnya perusahaan ini mendapat luas izin konsesi sebesar 11.457 hektare. Namun, kepada saya, Kamuru mengaku izinnya yang terakhir mencapai sekitar 30.000 hektare.

Sedangkan empat perusahaan lainnya izin dicabut pada April lalu: PT Cipta Papua Plantation di Distrik Sayosa (15.671 hektar), PT Inti Kebun Lestari di Distrik Klaso dan Distrik Segun (34.400 hektare), PT Sorong Agro Sawitindo di Distrik Seget dan Distrik Segun (40.000 hektare), dan PT Papua Lestari Abadi di Distrik Klamono dan Distrik Segun (15.631 hektare).

“Jadi yang paling dasar adalah terkait perolehan tanah dan realisasi pembangunan kebun yang tidak dilaksanakan hingga jangka waktu yang telah diberikan. Izin yang diberikan memang tidak dipergunakan secara baik, terkesan itu ditelantarkan,” kata Kamuru kepada saya, kemarin.

Seluruh lahan berbagai perusahaan yang izinnya sudah dicabut itu, rencananya akan dikembalikan ke hak ulayat masyarakat adat. Kamuru menilai langkahnya tersebut sesuai dengan peraturan daerah yang ia teken pada 2017 lalu, tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Moi (pdf).

Saya telah mencoba menghubungi dua orang kuasa hukum dari PT Sorong Agro Sawitindo dan PT Papua Lestari Abadi, Iwan K. Niode dan Juhari, via pesan teks WhatsApp. Namun hingga naskah ini tayang, belum ada respons. Dalam laman resmi PTUN Jayapura, sidang untuk PT Sorong Agro Sawitindo sudah berjalan tiga kali namun masih dalam tahap pemeriksaan. Begitu juga dengan PT Papua Lestari Abadi yang sudah tiga kali sidang dan masih dalam tahapan pemeriksaan persiapan.

Namun beberapa jam setelah naskah ini tayang, kuasa hukum PT Sorong Agro Sawitindo dan PT Papua Lestari Abadi, Juhari, merespons derasnya kritik dari masyarakat yang menyebut kliennya turut serta merusak lingkungan dan memabat hutan adat untuk perusahaan sawit. Hal tersebut yang menjadi salah satu alasan Bupati Sorong Jhony Kamuru mencabut izin dua perusahaan itu.

Juhari menilai Bupati Sorong salah sasaran jika menyebut dua perusahaan yang menjadi kliennya ikut merusak lingkungan. Dia mengklaim, dua kliennya belum melakukan aktivitas apa pun.

"Mungkin yang dimaksud Bupati [Sorong] bukan klien kami, karena sampai saat ini satu batang pohon belum ditebang. Klien kami masih mengurus beberapa izin di bidang kehutanan," kata Juhari merespons konfirmasi, 3 September siang.

"Kami juga tidak pernah menggadaikan sebagai jaminan izin kami di bank sebagaimana pernyataan Bupati," tambahnya. Juhari berujar, dalam persidangan nanti akan membuktikan masyarakat pemilik hak ulayat mendukung perusahaan kliennya.

Sedangkan Kamuru tak menampik jika ada anggapan umum bahwa keputusan berani yang ia ambil, berkaitan dengan identitasnya sebagai anak kandung dari adat suku Moi. Apalagi, ia merasa langkah yang ia putuskan telah sesuai aturan: selaras dengan pengakuan HAM, kelanjutan pembangunan, dan mendukung kelestarian alam.

"Kerja Bupati ini kan melayani masyarakat," kata dia, tenang.

Dia juga tak takut jika suatu saat keputusannya ternyata berbentuk dengan kebijakan pemerintah provinsi atau pusat, yang seringkali mengedepankan motif ekonomi politik.

"Takut seperti apa ya? Kalau ada di jalur yang benar, tetap di pihak yang benar, saya pikir cepat atau lambat kebenaran akan menjadi pemenang," tegasnya.

Di mata Kamuru, kehadiran perusahaan-perusahaan sawit hanya memberangus habitat flora dan fauna yang ada di hutan-hutan milik masyarakat adat. Ketika sebelumnya masyarakat adat dengan mudah bisa dapat hasil buruan di hutan, akan tetapi tidak saat zaman kiwari. Sumber-sumber mata air pun saat ini sudah kering.

Kepada saya, ia sekali lagi menegaskan: masyarakat Papua punya kehidupan yang benar-benar bergantung kepada alam.

Salah seorang tokoh perempuan adat Moi, Frida Klasin juga berbicara hal serupa. Kebijakan yang dikeluarkan Bupati tersebut, sedikit banyak memberikan gambaran konkret bagaimana masyarakat adat Moi selama ini menghadapi derasnya investasi perusahaan sawit ke hutan-hutan adat.

Menurut Klasin, hutan di mata perempuan adat Moi bukan hanya perkara pohon-pohon maupun luasan wilayah, akan tetapi juga identitas masyarakat adat yang mengandung hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Banyak hutan-hutan adat, terang Klasin, yang memiliki tempat keramat dan tak dikenal. Ini yang hanya bisa dikenali oleh para masyarakat adat itu sendiri.

“Penghancuran hutan juga termasuk penghancuran hak ekosob bagi masyarakat adat,” kata Klasin dalam sebuah diskusi daring, akhir Agustus lalu.

Menurut Klasin, apa yang dilakukan oleh Kamuru bisa dianggap sebagai kritik kepada Pemerintah Pusat yang selama ini selalu mengeluarkan kebijakan tanpa melibatkan masyarakat adat. Dalam banyak kasus, masyarakat adat yang hidup wilayah yang kaya akan sumber daya alam, akan tetapi ruang hidupnya terampas dan hak-hak dasarnya tak terpenuhi.

“Bagi saya merupakan sebuah pelanggaran dan terstruktur dilakukan oleh negara,” tegas Klasin. Menurutnya, harus dipikirkan bersama konsep pengelolaan hutan yang tujuan utamanya untuk kesejahteraan masyarakat adat.

Adendum:

Pada pukul 14.10, redaksi menambahkan pernyataan dari kuasa hukum PT Sorong Agro Sawitindo dan PT Papua Lestari Abadi dalam laporan ini.

Raden Ariyo Wicaksono

Betahita.id



Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

Menjadi jurnalis sejak sekitar 2012 (sejak sebagai reporter di surat kabar harian di Kalimantan Tengah, kemudian pindah menjadi reporeter di Betahita sejak 2017) dan sudah hampir 10 tahun. Raden cenderung lebih suka isu lingkungan dan sumber daya alam, termasuk isu agraria dan humanisme.

Deforestasi, Mengoyak Perut dan Ingatan Masyarakat Adat Papua

Betahita.id, 2 Februari 2021



Tampak dari ketinggian kondisi hutan yang dibabat untuk pembangunan perkebunan sawit di Papua./Foto: Yayasan Pusaka

"Bagi rakyat Papua, hutan adalah pasar raya. Semua hal yang dibutuhkan tersedia gratis."

Betahita.id – 'Di sini di tempat ini, Tete Nene kami mengakhiri Perang Ngayu (berburu kepala) dengan suku lain, tempat perdamaian'. 'Di sini di tempat ini, dusun lama kami'

Kalimat itu menempel di ingatan Rassela Melinda, Peneliti Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, yang dalam beberapa tahun terakhir melakukan pendampingan kepada masyarakat adat di Tanah Papua. Hutan adalah segalanya bagi rakyat adat Papua.

Keterikatan antara masyarakat Papua dengan hutannya sangat kompleks. Bukan melulu cuma soal perut. Masih banyak hal lain, persis seperti perkataan pembuka tadi, hutan juga menyimpan memori sejarah bagi identitas masyarakat adat. Dengan mengasosiasikan dan menandai beberapa tempat dengan kejadian-kejadian lampau yang penting.

Rasela lantas mengutip ucapan lain. Menurutnya, salah seorang Mama--sebutan lain perempuan dewasa yang sudah berumah tangga, di Tanah Papua, di Kampung Subur di Kabupaten Boven Digoel pernah berkata kepadanya, bahwa hutan adalah pasar raya bagi masyarakat adat. Semua hal yang dibutuhkan tersedia secara gratis, tinggal bagaimana menjaga, merawat dan mewariskannya kepada generasi berikutnya.

Begitulah setidaknya makna hutan bagi masyarakat adat di Tanah Papua. "Hutan Papua dalam sistem tenurial mereka dimiliki secara komunal marga, tidak ada kepemilikan pribadi di atasnya, setiap anggota marga berhak mengakses sumber daya hutan," ujar Rassela, Selasa (2/2). Tidak hanya soal memiliki, dari hutan masyarakat adat Papua juga belajar berbagi.

Namun waktu lantasi jumpalitan membawa perubahan. Hutan Papua kini mulai terancam. Penggundulan alias deforestasi bukan lagi ancaman, melainkan jadi sebuah kenyataan.

Rassela menuturkan, deforestasi berdampak sangat signifikan terhadap masyarakat adat di Tanah Papua. Terdapat sejumlah wilayah adat yang kini terancam deforestasi. Beberapa di antaranya seperti yang terjadi di beberapa kampung di Boven Digoel, seperti ada Suku Awyu dan orang Yeinan di Distrik Eligobel dan Muting, yang menjadi dampingan Yayasan Pusaka.

Ancaman deforestasi yang muncul akibat ekspansi pembukaan lahan skala besar oleh perusahaan besar swasta itu tentu saja mendapat penolakan dari masyarakat adat setempat.

Umumnya, perlawanan dilakukan dalam bentuk pemasangan Palang Adat dan salib untuk menandai wilayah adat, sekaligus untuk mencegah adanya proses pembongkaran hutan. Perlawanan tersebut beberapa di antaranya cukup efektif.

"Beberapa cukup efektif, bagaimanapun ketika salib dipasang, jarang ada yang berani membongkar, sekalipun mereka mempekerjakan orang dari luar, misalnya kontraktor. Tetap saja enggak ada yang berani. Siapa yang berani bongkar salib memangnya? Ada marga yang menolak melepaskan tanah adatnya dan sudah memasang salib. Yang dibuka (lahannya), yang bersedia saja."

Selain melakukan pemasangan Palang Adat dan Salib, ekspresi penolakan kehadiran perusahaan yang akan melakukan pembabatan hutan juga diwujudkan lewat aksi demonstrasi. Seperti yang beberapa kali dilakukan oleh Suku Awyu dan Gerakan Cinta Tanah Adat misalnya.

Kehadiran Perusahaan Ciptakan Konflik Marga

Kehadiran perusahaan besar swasta (PBS) di Tanah Papua sedikit banyak membawa dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat adat. Aktivitas pembukaan lahan oleh perusahaan yang berakibat pada gundulnya hutan atau deforestasi di wilayah adat telah memicu terjadinya konflik horizontal masyarakat adat.

Seperti yang terjadi di Kampung Anggai, di Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua. Terdapat salah satu PBS di bidang perkebunan yang masuk ke kampung itu. Singkat cerita, perusahaan berhasil melakukan pembukaan lahan karena sebagian besar marga di kampung itu setuju perusahaan membangun perkebunan.

Namun belakangan, banyak konflik yang sifatnya horizontal terjadi pascaperusahaan masuk ke kampung itu. Persoalan batas wilayah adat antarmarga misalnya. Yang

dulunya batas wilayah adat antarmarga bersifat cair dan tidak tertulis, kini malah menjadi objek konflik.

"Cerita soal tapal batas itukan turun temurun, sifatnya hanya dikuasai orang-orang tua. Ada yang keliru menceritakan tentang batas-batas sehingga ada konflik," kata Rassela.

Konflik lain, masuknya perusahaan juga mengakibatkan terbentuknya struktur-struktur baru yang kemudian menciptakan hierarki marga dan menimbulkan konflik. Struktur tersebut seperti kepala atau ketua marga dan koordinator marga.

"Nah struktur ini yang menciptakan gesekan-gesekan konflik. Ya koordinator marga itu apa, kan itu struktur baru yang mengadopsi struktur manajemen modern. Sifatnya koordinator ini perpanjangan perusahaan yang mempermudah pelepasan tanah. Mengkoordinasi dan menggerakkan masyarakat untuk melepas tanah adat."

Selain itu, ketua marga yang ada juga umumnya adalah orang-orang yang baru ditunjuk dan relatif masih muda. Yang bahkan di antaranya merasa kebingungan dengan perannya karena tiba-tiba memiliki pengaruh besar di marga masing-masing dan terkesan memiliki kuasa besar mengambil kebijakan atas nama marganya.

Meski sebagian besar marga di Kampung Anggai mendukung masuknya perusahaan. Namun ada beberapa marga yang keras menolak, atau enggan wilayah adat marganya digarap perusahaan. Salah satunya Marga Meanggi.

Rassela menceritakan, Albertus Meanggi, dari Marga Meanggi, berkali-kali menyatakan penolakannya melepaskan tanah adatnya, meski koordinator marga berulang kali pula membujuk untuk melepaskan tanah adat kepada perusahaan.

"Sampai kapanpun tidak akan saya kasih," kata Rassela menirukan Albertus Meanggi.

Alasan Albertus Meanggi menolak pinangan perusahaan melalui koordinator marga itu dikarenakan hutan adat merupakan sumber penghidupan keluarganya. Albertus Meanggi dan keluarga masih menerapkan pola hidup berburu, meramu dan masih sering tinggal di hutan, sehingga sangat mengadalkan tanah adatnya. Hidup dengan mengandalkan tanah adat yang diterapkan Albertus Meanggi itu bahkan bisa menghasilkan rupiah untuk membiayai pendidikan anak-anaknya.

"Mereka (Marga Meanggi) tidak mau. Dengan tegas tidak mau menyerahkan tanah, dan pasang salib di (tanah adat) marganya."

Diskriminasi Sosial Seiring Beraktivitasnya Perusahaan

Karena sebagian besar tanah adat milik marga-marga di Kampung Anggai sudah dibuka untuk perkebunan, sehingga warga di kampung kesulitan untuk mencari penghidupan, membuat warga memilih bekerja di perusahaan sebagai pekerja lapangan. Namun pekerjaan yang ada juga terbatas, lantaran tanaman sawit milik perusahaan belum panen.

"Tapi walaupun ada yang sudah bekerja tiga tahun, tapi mereka juga tidak ada yang diangkat jadi KHT (karyawan harian tetap), masih BHL (buruh harian lepas)."

Menurut Rassela, perlakuan negatif terhadap pekerja lokal yang sulit mendapatkan peningkatan status kerja itu umum terjadi di perkebunan-perkebunan sawit di Papua. Konon salah satu alasannya, adalah karena pekerja lokal dianggap tidak memenuhi syarat.

Perlakuan berbeda justru didapatkan para pekerja yang datang dari luar Tanah Papua. Pekerja dari luar Tanah Papua dengan mudah mendapatkan peningkatan status kerja.

Diskriminasi serupa juga terjadi dalam penerapan kebijakan program tanggung jawab sosial perusahaan kepada warga. Bagi marga yang tidak menyerahkan tanah adatnya kepada perusahaan, sangat dibatasi untuk mendapatkan hak yang sama dalam mendapatkan program tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk hak untuk bisa bekerja di perusahaan.

Hal itu dialami oleh anggota Marga Meanggi. Rassela menuturkan, beberapa anggota Marga Meanggi merasa didiskriminasi saat bekerja di perusahaan, sehingga harus menyerah untuk bisa tetap bekerja di perusahaan. Alasannya, karena marganya tidak menyerahkan tanah adat kepada perusahaan.

Salah satu anak Albertus Meanggi, yakni Robertus Meanggi, yang awalnya menerima program bantuan beasiswa untuk menjalani pendidikan di perguruan tinggi di Merauke dari perusahaan, belakangan juga diketahui dikeluarkan dari daftar penerima beasiswa. Disinyalir hal itu terjadi karena Albertus dianggap memberi pengaruh buruk bagi perusahaan, sebab kerap bersikap kritis terhadap aktivitas perusahaan di kampungnya.

"Padahal semestinya program CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) itu berlaku untuk semua warga. Dampak itu tidak bisa dilihat per marga dong. Bila ada marga yang tidak menyerahkan tanahnya maka marga itu tidak terdampak? Ya tidak bisa begitu kan. Yang namanya deforestasi ya dampaknya sama ke semua orang."

Mandat Otonomi Khusus Saja Belumlah Cukup

Selama beberapa tahun belakangan, Yayasan Pusaka melakukan pendampingan terhadap masyarakat adat di beberapa daerah di Tanah Papua. Pendampingan dimaksud difokuskan dalam bentuk memberikan bantuan hukum, peningkatan kapasitas, misalnya soal pengetahuan tentang aturan-aturan, pemetaan partisipatif wilayah adat, memfasilitasi lobi dan diskusi dengan pengambil kebijakan, riset partisipatif dan kampanye.

Menurut Rassela, mandat otonomi khusus (otsus) sebenarnya adalah untuk melindungi, mengakui dan menghormati wilayah adat di Tanah Papua, bisa dilihat dari substansi pasal-pasal. Setiap investasi yang masuk harus mendapatkan persetujuan.

"Namun menurut kami itu belum cukup, pengakuan seperti itu setengah hati, masih abai terhadap konteks lokal di tingkat akar rumput. Masyarakat kadang tidak tahu menahu bahwa ada izin di atas tanah mereka misalnya, lalu perusahaan datang berkata bahwa mereka sudah dapat izin dan tinggal meminta persetujuan dari masyarakat untuk memulai aktivitas."

Hal tersebut, kata Rassela, mengandung logika terbalik. Pemilik sah tanah ulayat di Tanah Papua adalah masyarakat adat. Negara hadir justru baru belakangan, sehingga izin apapun itu yang dikeluarkan, harus pertama-tama bertanya dan meminta izin mereka, bukan menempatkan persetujuannya mereka di ujung proses. Sehingga ketidaktahuan itulah yang kadang membuat masyarakat adat sering berada pada situasi rumit perundingan atau proses mendapatkan persetujuan.

"Pengakuan itu harus sifatnya aktif, inventarisir wilayah adat dan keberadaan masyarakat adat. Dan dari sana dibuat komitmen jangan menerbitkan izin apapun sebelum berkonsultasi dengan masyarakat adat. Jangan tempatkan masyarakat hukum adat di ujung saja, tapi dari awal. Sebenarnya sudah ada perdasus, tapi syaratnya juga sangat rumit," tutup Rassela.



Gafur Abdullah

Mongabay Indonesia



Gafur menjadi jurnalis di Mongabay Indonesia sejak Juli 2020. Ia sangat tertarik dengan isu-isu lingkungan, Hak Asasi Manusia dan juga aktivisme. Gafur adalah pribadi yang gemar membaca, juga mengekspresikan dirinya dengan travelling.

Penjaga Iklim, Lindungi Masyarakat Adat Papua

Mongabay.co.id, 27 Oktober 2021



Hutan warga Kampung Yoka, di tepian Danau Sentani. RTRW Papua bakal berubah lagi. Masyarakat sipil menyerukan, peraturan tata ruang Papua ini harus mengakui manusia Papua, yang hidup dan tinggal di atas tanah dan hutan. Foto: Asrida Elisabeth/Mongabay Indonesia

Hutan nan rimbun. Pegunungan bak sambung menyambung satu sama lain. Kokoh. Hijau. Sebagian pegunungan memutih berselimut kabut. Kicauan burung pun beragam irama.

Begitulah visual hutan Papua dan Maluku dalam “Defending Paradise: Hutan Ibu Kami, Rumah Cendrawasih,” sebuah film dokumenter kolaborasi antara Yayasan Ekosistem Nusantara Berkelanjutan (EcoNusa) dan The Cornell Lab of Ornithology.

Hutan bagi masyarakat adat Papua, seperti ibu. Masyarakat adat dan hutan punya hubungan erat. Hutan adalah penyedia segala, dari sumber makanan, sumber udara, air, obat-obatan sampai budaya.

Ekosistem hutan terancam karena pemanfaatan tak berimbang, terjadi alih fungsi hutan buat industri, deforestasi alias kerusakan hutan pun tak terelakkan. Alih fungsi hutan dan lahan jadi satu penyebab krisis iklim.

“Kita jaga hutan, hutan jaga kita. Tugas utama mewarisi mata air bagi anak cucu. Bukan sebaliknya. Mewarisi air mata bagi mereka.” Kata Dominggus Mandacan, Gubernur Papua Barat, dalam film dokumenter itu.

Kosmas Boryam, masyarakat adat Kampung Wembi, Kecamatan Mannem, Keerom, Papua, mengatakan, sebagai orang yang hidup dekat atau di dalam hutan, berburu merupakan rutinitas sehari-hari.

“Biasa berburu rusa. Kami juga mengelola lahan, dengan bertani vanili, singkong, dan sayuran,” katanya.

Masyarakat adat, katanya, melindungi dan hidup bergantung hutan. Namun, kini mereka terancam karena sebagian ruang hidup sudah terbagi-bagi dalam perizinan kepada pebisnis skala besar.

“Hutan kami dijajah, dikuras habis oleh pengusaha sawit. Hutan keramat kami lindungi. Hutan kami banyak jadi kebun sawit. Kami tidak menikmati sawit itu. Siapa yang menikmatinya?” katanya dalam diskusi daring #AksiMudaJagaklim, 22 Oktober lalu.

Kini, mereka bertani untukenuhi berbagai keperluan termasuk membiayai pendidikan anak-anak. Banyak anak-anak adat berhenti di tengah jalan, karena tak mampu biaya.

“Kami dari Suku Manem, di Desa Wembi, meminta kepada Pemerintah Kerom agar memperhatikan pertanian kami, coklat dan vanili. Itu jadi harapan, setidaknya kami bertahan dari sisi perekonomian.”

Masyarakat adat bertani dengan cara tetap menjaga hutan. Dia berharap, pemerintah juga bersama masyarakat adat menjaga hutan.

“Kalau hutan habis, kami dan anak cucu bagaimana? Kami berkomitmen mengelola hutan dan melindungi?”

Suku Manem dan beberap suku lain di sekitar membuat peta partisipatif wilayah adat. “Kami buat peta hutan buru, hutan kelola dan lain-lain.”

Magdalena Penaf, perempuan adat dari Wembi mengatakan, masyarakat adat hidup bergantung hutan dari meramu dan berburu. “Kami hanya ingin kelola tanah kami mandiri. Kami coba bertani. Kami sebenarnya makan sagu, karena itu kami harus bisa kelola hutan, termasuk sagu. Bisa juga ambil rotan buat kursi dan kerajinan lain,” katanya.

Mereka bukan tidak mau tanam padi seperti di luar Papua, tetapi memang hidup dari kelola dan makan dari hutan, termasuk berburu.

“Kami coba berkebun coklat dan vanili buat menunjang ekonomi dengan jual ke luar daerah kami. Kami berharap kepada pemerintah melihat dan meninjau kami agar beri dukungan kami dalam kelola hutan,” katanya.

Naomi Marasian, dari Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (PT-PPMA) mengatakan, bicara masyarakat adat, bicara ruang hidup. “Bicara kehidupan, maka bicara kehidupan manusia, termasuk masyarakat adat [di Papua],” katanya.

Menurut dia, membahas ekosistem, berarti soal sistem ekologi yang membentuk hubungan timbal balik dan tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Bisa dikatakan, katanya, sebagai suatu tatanan kesatuan utuh, menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi.

“Menjaga ekosistem, berarti menjaga iklim. Dengan menjaga ekosistem, kita akan menikmati, menerima, tak rugi dan akan berdampak baik bagi anak cucu di kehidupan nanti.”

Bagaimana menjaga ekosistem sekaligus melindungi masyarakat adat Papua? *Pertama*, kata Naomi, memetakan ruang hidup dan penghidupan sesuai konteks kesukuan. *Kedua*, mengidentifikasi ruang hidup terkait wilayah adat sistem tenurial terkait sejarah, struktur kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan, pembagian peran, pembagian ruang kelola, serta pola pemanfaatan ruang.

Ketiga, identifikasi potensi yang jadi bagian ruang penghidupan seperti dusun sagu, lokasi kebun, hutan tanaman obat-obatan herbal, hutan sebagai tempat pengambilan bahan. Juga, pembuatan peralatan berburu, hutan sebagai kandang alam tempat berburu hewan, sebagai pengambilan bahan pesta budaya, sumber mata air, tempat keramat, sejarah dan lain-lain.

Keempat, identifikasi potensi kekayaan alam dan ekonomi sesuai potensi keunggulan kampung. *Kelima*, identifikasi manfaat dari potensi kekayaan alam di wilayah masyarakat.

Dia bilang, pemetaan wilayah adat penting. Dalam pemetaan ruang hidup masyarakat adat, kata Naomi, setidaknya mencakup, *pertama*, ruang hidup dilindungi dan melindungi komunitas adat. *Kedua*, ruang hidup yang digarap atau dimanfaatkan komunitas adat seperti ruang kelola, tempat sejarah, mata air dan tempat keramat. *Ketiga*, ruang hidup yang dilindungi dan dimanfaatkan komunitas adat.

Pertanyakan komitmen pada masyarakat adat Papua

John N.R Gobai, Ketua Kelompok Khusus DPR Papua mempertanyakan komitmen pemerintah memberikan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, dalam soal lahan maupun pengelolaan sumber daya alam.

Dalam regulasi Indonesia, katanya, sama sekali tak menyebutkan untuk pengelolaan sumber daya alam wajib mendapatkan izin dari masyarakat adat sebagai prasyarat izin pemerintah. Padahal, masyarakat adat ada sebelum ada negara.

Selain itu, tidak ada limpahan kewenangan kepada pemerintah Papua, satu contoh dalam pendayagunaan sumber daya alam masih kewenangan pusat. Dengan begitu, daerah sulit mengukur komitmen pemerintah provinsi dalam pengelolaan hutan untuk masyarakat adat.

“Kita lihat hutan Papua jadi perkebunan sawit, hutan dieksploitasi, marak pertambangan. Orang Papua ini dipandang bagaimana? Apakah kami disukai karena tanah kaya saja?”

Dengan pengelolaan sumber daya alam saat ini, katanya, cenderung investor mengutamakan kejar keuntungan daripada membangun relasi dengan para pihak, bahkan menggusur wilayah masyarakat adat. “Mengadu domba masyarakat antara pro dan kontra, mengakibatkan kekerasan berujung pelanggaran HAM.”

Masyarakat adat pun, kehilangan sumber penghidupan dan tanah ulayat. Ada yang termakan dan mau menjual lahan adat, kemudian broker menjual izin kepada investor baru. Masyarakat adat diberi uang tidak sebanding dengan kekayaan alam yang ada. Kadang investor mengaku rugi ketika dituntut masyarakat adat, namun mampu membayar tenaga pengamanan dan pengurusan hal-hal tertentu di instansi tertentu.

Kala pengelolaan kekayaan alam Papua, banyak berikan kepada investor skala besar, sektor pemberdayaan ekonomi rakyat pun jadi tak maksimal. Bahkan, masyarakat adat yang memanfaatkan kekayaan alam mereka— karena dianggap tak berizin—lalu mendapat label ilegal atau liar.

John bilang, Pemerintah Papua sudah sekian kali meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, agar mengeluarkan norma standar prosedur kriteria (NSPK) sesuai Perdasus No 21/2008 agar masyarakat adat dapat mengelola hutan mereka dan memperoleh izin pemanfaatan hutan. Hingga kini, tak ada kabar dari pemerintah pusat.

Kalau ada kejelasan buat pemilik ulayat, katanya, mereka bisa mengelola hutan, baik hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan. Dia usul, perlu ada kawasan industri per kayu di Papua agar kayu merek Papua bisa ekspor langsung dari Papua hingga hasil bisa dirasakan bagi daerah, pemilik ulayat juga membuka lapangan pekerjaan. Tak hanya itu, sekaligus bisa menciptakan sektor usaha untuk produk-produk kayu, seperti mebel, dan lain-lain. Termasuk hasil hutan bukan kayu.

Ricky Martin, dkk

National Geographic



Menekuni profesi sebagai jurnalis dari tahun 2005 sebagai fotografer dari tahun 2005-2016. Pada 2016 pindah ke majalah *National Geographic Indonesia* sebagai fotografer. Lalu ke Tabloid Nova sebagai foto editor hingga pada akhir 2017. Tahun 2018 ditarik kembali ke *National Geographic Indonesia* sebagai *video editor/videographer* hingga

saat ini. Isu-isu yang menjadi ketertarikan utama saya kepada *ecotourism*, pemberdayaan masyarakat, humaniora dan dakwah islam. Dalam pembuatan video ini, ia bertugas dengan 3 orang staff. Wilfa dwika (*editor offline*), zulfikar (*drone pilot*), gema ramadhan (*editor online*) sedangkan ia sendiri *videographer* merangkap *script writer*.

Hutan Perempuan Nasibmu Kini

National Geographic Indonesia, 26 Januari 2021

Scan untuk menonton videonya.



Penulis Naskah: Ricky Martin

Durasi: 6 menit

Sinopsis:

Perubahan bentang alam dialami komunitas suku Tobati, yang bermukim di Kampung Enggros, di Teluk Youtefa, Kota Jayapura. Teluk ini merupakan taman wisata alam sejak 1978, yang luasnya kini 1.809 hektare. Kampung ini dikenal sebagai satu-satunya kampung yang memiliki hutan perempuan. Hutan ini berupa hutan mangrove, yang menjadi praktik budaya pembagian kawasan sumber pangan antara lelaki dan perempuan. Dahulu, setiap kampung di teluk ini, seperti Kampung Tobati dan Kayu Pulo juga mempunyai hutan perempuan. Pembangunan infrastruktur membuat volume hutan berkurang dan perlahan hilang. Hutan di Kampung Enggros pun kini tersisa sepertiganya. Dalam video ini menunjukkan keresahan dan kekhawatiran kaum perempuan di kampung Enggros yang semakin kehilangan hak adat mereka terhadap hutan adat khusus perempuan.

No	Scene	Narasi/Gambar	Audio	Tempat
1	Opening <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan Hutan Perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Teks judul (Hutan Perempuan Nasibmu Kini) • Jembatan Youtefa • Kawasan Mangrove Hutan Perempuan 	Narasi Pembukaan dan Musik Background	Kawasan Teluk Youtefa
2	Perkenalan Kampung Enggros	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara Kepala kampung enggros • Kawasan Mangrove Teluk Youtefa • Jembatan Youtefa • Warga Kampung Enggros 	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara dari Kepala Kampung Enggros “Lingkungan kami teluk didalam teluk, ada teluk Yusodarso dan Teluk Youtefa, teluk ini menjadi sumber Kawasan untuk mencari ikan, Kerang dan sebagainya..” • Musik Background 	Kawasan Teluk Youtefa
3	Perkenalan Hutan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara Warga Kampung Enggros • Landscape Teluk Youtefa • Kegiatan Warga Kampung Enggros • Di Perahu menuju Kawasan Hutan Perempuan • Kawasan Hutan Perempuan • Kegiatan Di dalam Hutan Perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara Warga Kampung Enggros, “Hutan Perempuan itu khusus perempuan saja, dilarang untuk kaum pria dating ke hutan perempuan...” • Musik Background 	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Teluk Youtefa • Hutan Perempuan
4	Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara Kepala Kampung Enggros dan Warga Kampung Enggros • Sampah -sampah yang berada di sekitar teluk • Kawasan Mangrove 	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara Warga Kampung Enggros “Permasalahan di teluk Youtefa saat ini adalah sampah, sehingga kualitas ikan dan mangrovenya menurun...” 	Kawasan Teluk Youtefa

		<ul style="list-style-type: none"> • Hutan Perempuan • Kegiatan di teluk Yputefa 	<ul style="list-style-type: none"> • Musik Background 	
5	Harapan & Solusi Untuk Kampung Enggros dan Hutan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara Kepala Kampung Enggros dan Warga Kampung Enggros • Kawasan Mangrove • Kegiatan Kampung Enggros 	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara Warga Kampung Enggros “harapan saya mangrove bisa lebih bagus lagi lebih dari sekarang...” • Musik Background 	Kawasan Teluk Youtefa

Ayomi Amindoni,dkk

BBC News Indonesia



Dalam pembuatan video ini, Ayomi bekerja bersama ketiga rekan lainnya yaitu Anindita Pradana sebagai video editor, Alfonso Dimara dan Yulika Anastasia sebagai videografer.

Surga kecil yang dirusak manusia: Hutan Perempuan di Papua

BBC News Indonesia, 22 Maret 2022
Scan untuk menonton videonya.



Titles	Timecode	TEXT
NARRATIVE	00:00:03:05 - 00:00:06:19	HUTAN BAKAU INI DIKENAL DENGAN NAMA HUTAN PEREMPUAN.
NARRATIVE	00:00:07:13 - 00:00:11:07	LOKASINYA TERLETAK DI TELUK YOUTEFA, KOTA JAYAPURA, PAPUA.
NARRATIVE	00:00:16:12 - 00:00:24:01	DI HUTAN INI PEREMPUAN Mencari KERANG TANPA BUSANA...
ASTON		Adriana Meraudje (Warga Kampung Enggros)
subtitle	00:00:25:07 - 00:01:02:01	<p><i>Hutan ini dibidang Hutan Perempuan (karena) di situ khusus untuk perempuan.</i></p> <p><i>Tidak ada laki-laki yang boleh masuk.</i></p> <p><i>Hutan Perempuan ini memang sudah dari dulu.</i></p> <p><i>Jadi sebelum Mama lahir juga hutan ini sudah ada.</i></p> <p><i>Sudah dari nenek-nenek yang sudah duluan meninggal, hutan ini sudah ada...dengan cara yang sama saja.</i></p> <p><i>(Ketika) dia ke Hutan Perempuan, dia harus telanjang, tidak berbusana.</i></p> <p><i>Kalau sampai berbusana, dia gatal...apalagi sudah ada limbah begini, tidak bisa.</i></p>
ASTON		Ayomi Amindoni (Jurnalis BBC Indonesia)
subtitle	00:01:07:09 - 00:01:31:17	<p><i>Jembatan Merah Youtefa kini menjadi identitas baru...bagi Teluk Youtefa di Jayapura, Papua.</i></p> <p><i>Tak jauh dari sini ada hutan mangrove...yang menjadi bagian tak terpisahkan bagi Kampung Tobati dan Enggros.</i></p> <p><i>Bahkan, hutan mangrove memiliki arti penting bagi perempuan Tobati dan Enggros.</i></p> <p><i>Maka dari itu hutan mangrove di Teluk Youtefa...diberi nama Hutan Perempuan.</i></p>
NARRATIVE	00:01:33:24 - 00:01:41:17	NAMUN PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN

		INFRASTRUKTUR...
		TELAH MENGANCAM MASA DEPAN HUTAN PEREMPUAN.
ASTON		Ati Rumboyrusi (Warga Kampung Enggros)
subtitle	00:01:41:23 - 00:02:00:21	<i>Ada banyak nyamuk karena sampah.</i> <i>Ada hewan mati yang mengapung, mengambang di atas air...sehingga menjadi suatu halangan untuk kami.</i> <i>Tapi mau tidak mau kami harus sabar saja...cari (kerang)... karena mau ke mana lagi?</i>
TITLE	00:02:04:19 - 00:02:10:14	HUTAN PEREMPUAN: 'Rumah' kaum hawa di Papua yang dirundung bahaya
NARRATIVE	00:02:13:05 - 00:02:20:16	KAMPUNG ENGGROS ADALAH PERMUKIMAN TERAPUNG...
		YANG DIHUNI SEKITAR 150 KELUARGA.
NARRATIVE	00:02:25:11 - 00:02:40:24	ADRIANA MERAUDJE YANG KINI BERUSIA 66 TAHUN...
		SEJAK KECIL SUDAH DIKENALKAN DENGAN TRADISI 'TONOTWIYAT'...
		YAITU AJAKAN BAGI PEREMPUAN UNTUK PERGI KE HUTAN PEREMPUAN.
subtitle	00:02:41:11 - 00:02:56:07	<i>Dulu semasa pengalaman Mama waktu masih kecil... ikut mama saya ke hutan bakau... dulu itu memang mama-mama panggil-panggil... "Ayo ke hutan bakau."</i> <i>Sama-sama (berangkat) ke sana.</i>
NARRATIVE	00:02:58:01 - 00:03:05:18	AJAKAN KE HUTAN BAKAU, TAK LEPAS DARI TRADISI PEMBAGIAN TUGAS...
		ANTARA KAUM PRIA DAN PEREMPUAN DI KAMPUNG ENGGROS.
NARRATIVE	00:03:08:13 - 00:03:18:24	KAUM PRIA MENCARI IKAN DI LAUT...
		SEDANGKAN PEREMPUAN MENCARI KERANG DI HUTAN BAKAU.
NARRATIVE	00:03:20:05 - 00:03:27:24	KERANG TERSEBUT DALAM BAHASA ENGGROS DISEBUT 'BIA NOOR'...

		YAITU KERANG BERKULIT TIPIS YANG BANYAK HIDUP DI HUTAN PEREMPUAN.
NARRATIVE	00:03:29:11 - 00:03:33:07	SIANG HARI ADALAH WAKTU IDEAL UNTUK PERGI KE HUTAN PEREMPUAN.
subtitle	00:03:34:13 - 00:04:17:04	<p><i>Ketika air surut, kami beramai-ramai (pergi ke Hutan Perempuan)... dengan mengajak seluruh teman...kami masuk (ke hutan) dengan menggunakan perahu.</i></p> <p><i>Jadi kami berendam atau menceburkan badan ke laut...sehingga kaki kami saja yang injak...injak.</i></p> <p><i>Injak juga pelan karena ini pecek (lumpur).</i></p> <p><i>Terus kerang itu kulitnya tipis.</i></p> <p><i>Jadi kalau kasar, dia bisa hancur, pecah (cangkangnya).</i></p> <p><i>Jadi harus dengan hati-hati, penuh perasaan sekali.</i></p> <p><i>(Ketika) dapat, tidak bisa disentuh dengan kasar juga...karena (cangkangnya) terlalu tipis.</i></p>
NARRATIVE	00:04:22:06 - 00:04:31:03	SAMBIL MENGINJAK-INJAKKAN KAKI DI DASAR LUMPUR...
subtitle	00:04:32:09 - 00:05:04:11	<p>MEREKA BISA BERCENGKERAMA MEMBICARAKAN RUMAH TANGGA.</p> <p><i>Kalau kami di dalam (Hutan Perempuan)... kami kan bebas, tidak ada laki-laki di dalam.</i></p> <p><i>Kami sendiri perempuan.</i></p> <p><i>Jadi mungkin kami cerita dengan orang tua yang bersama kami di dalam.</i></p> <p><i>Mungkin ada masa muda mereka, kami saling cerita...terus kami juga cerita kehidupan kami..."Ah, saya di rumah tidak ada lauk."</i></p> <p><i>jadi dengan saling berbagi cerita, kami sambil mengisi (waktu)... sekalian kami mencari kerang.</i></p> <p><i>Itu sudah jadi kebiasaan kami.</i></p>
subtitle	00:05:07:10 - 00:05:25:24	<i>Hutan mangrove, atau 'ton' dalam bahasa</i>

		<p><i>Enggros-Tobati...adalah hutan khusus perempuan.</i></p> <p><i>Jadi laki-laki dilarang memasuki hutan ini.</i></p> <p><i>Kaum laki-laki yang sengaja atau tidak sengaja memasuki hutan ini...dikenai sanksi denda.</i></p> <p><i>Penasaran kenapa laki-laki dilarang memasuki hutan ini?</i></p>
subtitle	00:05:29:11 - 00:05:58:04	<p><i>Heh!</i></p> <p><i>Kau siapa?</i></p> <p><i>Kau mau ambil apa?</i></p> <p><i>Kurang tahu malu masuk Hutan Perempuan!</i></p> <p><i>Kalau sampai ada laki-laki yang mengintip, dia kena sanksi.</i></p> <p><i>Kena sanksi dan harus didenda.</i></p> <p><i>(Pelakunya) kami bawa sampai ke 'para-para' adat... kami tuntutan dia harus bayar denda.</i></p> <p><i>Sudah tahu ada perempuan mencari (kerang)... kenapa dia harus pergi ke Hutan Perempuan?</i></p>
NARRATIVE	00:06:04:12 - 00:06:13:08	<p>LAKI-LAKI YANG MELANGGAR PANTANGAN DI HUTAN PEREMPUAN...</p> <p>AKAN DISIDANG SECARA ADAT OLEH KEPALA DEWAN ADAT ATAU ONDOAFI.</p>
ASTON		<p>John Sanyi (Kepala adat Kampung Enggros)</p>
Subtitle	00:06:13:22 - 00:06:35:12	<p><i>Kalau ada laki-laki yang datang ke sana, sengaja maupun tidak sengaja...itu sanksinya harus denda.</i></p> <p><i>Kalau ibu-ibu sudah melihat orang masuk sana, mereka berteriak serenta..."Ada orang datang! Ada orang datang di sana!"</i></p> <p><i>Mereka akan kejar lalu dilihat...kalau sudah kenal orangnya, dibawa pulang terus lapor ke dewan adat.</i></p>
NARRATIVE	00:06:36:01 - 00:06:44:23	DENDA BAGI PELANGGAR HUKUM ADAT

		<p>ADALAH MANIK-MANIK...</p> <p>YANG MERUPAKAN HARTA PUSAKAN BERHARGA BAGI WARGA ENGGROS.</p>
Subtitle	00:06:45:12 - 00:07:00:18	<p><i>Yang nomor satu itu warna biru.</i></p> <p><i>Ada tiga jenis: biru, hijau dan kuning.</i></p> <p><i>Jadi kalau dendanya di sini manik-manik yang nomor satu itu.</i></p> <p><i>Nilainya tinggi kalau di sini.</i></p> <p><i>Dulu manik-manik, sekarang manik-manik juga dendanya.</i></p>
NARRATIVE	00:07:03:20 - 00:07:12:15	<p>DALAM HUKUM ADAT DI KAMPUNG ENGGROS...</p> <p>PEREMPUAN MEMILIKI KEISTIMEWAAN.</p>
ASTON		<p>Orgenes Meraudje (Pemuka Kampung Enggros)</p>
Subtitle	00:07:13:02 - 00:07:37:15	<p><i>Perempuan tidak diperlakukan sebagai budak di rumah, tidak boleh.</i></p> <p><i>Kedua, perempuan dikasih kebebasan untuk bersekolah... dan adat tidak melarang.</i></p> <p><i>Perempuan diberi kebebasan untuk apa saja bisa dia lakukan.</i></p> <p><i>Tetapi perempuan diberi pembatasan dalam hukum adat kami.</i></p> <p><i>Tidak boleh tertawa keras-keras... tidak boleh (bersikap) sembarangan... tidak boleh memaki-maki.</i></p> <p><i>Itu keistimewaan perempuan.</i></p>
NARRATIVE	00:07:38:11 - 00:07:47:22	<p>TAPI DI SISI LAIN, PEREMPUAN TIDAK PUNYA HAK BERBICARA DI 'PARA-PARA'...</p> <p>ATAU TEMPAT MUSYAWARAH KAUM PRIA DI KAMPUNG ENGGROS.</p>
ASTON		<p>Prisilla Sanyi (Warga Kampung Enggros)</p>
Subtitle	00:07:49:13 - 00:08:08:08	<p><i>Di 'para-para' besar itu kalau ada rapat besar-besaran... laki-laki dan perempuan dipanggil untuk rapat.</i></p>

		<p>Jadi laki-laki duduk di 'para-para' adat...perempuan duduk di 'para-para' rumah saja.</p> <p>Jadi kalau ada masukan-masukan, laki-laki saja yang bicara.</p> <p>Kalau perempuan tidak boleh bicara.</p>
NARRATIVE	00:08:10:10 - 00:08:19:19	<p>NAMUN KINI, SATU-SATUNYA RUANG MEREKA UNTUK BEBAS BERBICARA...</p> <p>SELALU DIBANJIRI SAMPAH DARI EMPAT SUNGAI YANG BERMUARA DI TELUK ITU.</p>
NARRATIVE	00:08:20:22 - 00:08:29:12	<p>ADRIANA YANG BERPULUH-PULUH TAHUN HIDUP DI TELUK YOUTEFA...</p> <p>MERASAKAN PERUBAHAN DRASTIS YANG TERJADI DI HUTAN PEREMPUAN.</p>
Subtitle	00:08:30:01 - 00:09:22:18	<p><i>Karena laut dulu dengan sekarang sulit... beda sekali.</i></p> <p><i>Laut kami yang dulu itu indah, jernih dan bersih.</i></p> <p><i>Tapi laut yang sekarang... kasihan, kotor... karena adanya sampah.</i></p> <p><i>Limbah dari pasar, dari kota kalau datang (hujan) dia ikut.</i></p> <p><i>Waktu air surut kan limbah ikut dengan air...jadi yang dapat (kotornya) kami di kampung.</i></p> <p><i>Kadang-kadang kalau Mama mengingat laut dulu dengan sekarang, Mama sedih.</i></p> <p><i>Sering Mama bilang... laut kami yang dulu ada di mana?</i></p> <p><i>Ini bukan laut kami yang dulu.</i></p>
NARRATIVE	00:09:25:03 - 00:09:30:23	<p>SELAIN SEMAKIN TERCEMAR, KAWASAN HUTAN PEREMPUAN JUGA MENYUSUT.</p>
NARRATIVE	00:09:34:05 - 00:09:42:14	<p>TELUK YOUTEFA KEHILANGAN LEBIH DARI 50% KAWASAN HUTAN BAKAU...</p> <p>DALAM RENTANG WAKTU 50 TAHUN TERAKHIR.</p>

<p>INFOGRAP HIC</p>	<p>00:09:42:24 -00:09:50:23</p>	<p>PENYUSUTAN LUAS KAWASAN HUTAN BAKAU TELUK YOUTEFA, PAPUA</p> <p>Sumber: Dominggus Kalor, Fakultas MIPA Universitas Cendrawasih</p> <p>Tahun 1967: 514,24 hektare</p> <p>Tahun 2018: 233,12 hektare</p>
<p>Subtitle</p>	<p>00:09:51:20 - 00:10:57:10</p>	<p><i>Hutan Perempuan dirusaki sebagian... lingkungan perairan laut mendapat ancaman... laut sudah tercemar oleh logam berat... separuh habitat ikan yang ada di lamun sudah tidak ada lagi.</i></p> <p><i>Tempat penangkapan ikan masyarakat semakin ke sini semakin kecil.</i></p> <p><i>Lahan-lahan (penangkapan ikan) mereka...salah satunya dibangun menjadi venue dayung.</i></p> <p><i>Itu tadinya tempat berkumpulnya ikan.</i></p> <p><i>Mereka (biasa) tangkap ikan di situ.</i></p> <p><i>Sudah ditimbun, ya sudah...tapi ikan-ikan ini ke mana?</i></p> <p><i>Jembatan Youtefa atau Jembatan Merah... salah satu (penyebab) dampak yang terjadi pada masyarakat.</i></p> <p><i>Itu kan pintu ikan masuk (ke dalam teluk).</i></p> <p><i>Karena ada jembatan dan berbagai lampu yang terang, ikan tidak bisa masuk ke sini.</i></p> <p><i>Ini ancaman-ancaman bagi masyarakat yang kita lihat selama ini.</i></p> <p><i>Dan banyak suara mobil.</i></p> <p><i>Dulu kami cuma dengar deburan ombak dan kicauan burung...sekarang siang dan malam, tengah tidur kami dengar... bunyi mobil.</i></p>
<p>NARRATIVE</p>	<p>00:11:00:03 -00:11:13:18</p>	<p>UNTUK MENGATASI PENCEMARAN DI TELUK, PEMKOT JAYAPURA TELAH... MENGELUARKAN PERDA TENTANG</p>

		PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN... SERTA MEMASANG PENYARING SAMPAH DI MUARA SUNGAI.
NARRATIVE	00:11:15:10 - 00:11:20:01	NAMUN PROGRAM TERSEBUT DIAKUI BELUM SEPENUHNYA BERHASIL.
QUOTE	00:11:20:18 - 00:11:27:23	<i>"...[hal ini karena] kurangnya kesadaran masyarakat yang terus membuang sampah sembarangan dan pembangunan yang tidak melihat kearifan lokal."</i> <i>Benhur Tomi Mano (Walikota Jayapura)</i>
NARRATIVE	00:11:29:09 - 00:11:41:18	MESKIPUN TERUS TERGERUS AKIBAT PEMBANGUNAN DAN PENCEMARAN... HUTAN PEREMPUAN TETAP MENJADI 'RUMAH' BAGI PEREMPUAN ENGGROS... KARENA MENJADI BAGIAN DARI TRADISI, IDENTITAS SERTA MATA PENCAHARIAN.
Subtitle	00:11:42:14 - 00:12:03:04	<i>Hutan Perempuan memang penting buat kami di dalam teluk ini.</i> <i>Jadi kami tidak bisa tinggalkan hutan itu.</i> <i>Tetap kami berkegiatan dan beraktivitas setiap hari mencari kerang...tetap.</i> <i>Karena di situlah kami sebagai perempuan memiliki tempat untuk curhat...jadi kami tidak bisa melepaskan.</i>
-END-		

Music:**ANW2096_46_Momento-2****ANW3006_04_Hearts-Ignite****ANW2883_72_Unknown-Shores-3**

ISBN 978-979-3530-59-8 (PDF)



9 789793 530598